



HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA
(Indonesian Psychological Association)

Draft Kedua

Naskah Akademik

Rancangan Undang-Undang Praktik Psikologi

Tim Penyusun:
Himpunan Psikologi Indonesia

Februari, 2021

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3. Tujuan dan Kegunaan	10
1.4. Metode Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	12
2.1 Kajian Teoretis	12
2.2. Kajian terhadap Asas atau Prinsip	17
2.3. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan dengan Negara Lain	20
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	28
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	35
4.1 Landasan Filosofis	35
4.2 Landasan Sosiologis	35
4.3 Landasan Yuridis	36
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PRAKTIK PSIKOLOGI	39
5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan RUU	39
5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan RUU	39
BAB VI PENUTUP	47
6.1 Simpulan	47
6.2 Saran	47
Daftar Pustaka	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Membangun **sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, kompeten serta berdaya saing** di era globalisasi dan digitalisasi pada saat ini diperlukan kebijakan dan strategi yang tepat. Sebagai salah satu profesi yang menggeluti perilaku manusia psikologi memiliki peran dan kontribusi yang penting dalam upaya menempatkan '*the right man on the right place*' pelaku pembangunan yang dibutuhkan negara. Pemikiran ini merupakan pemikiran awal yang praktis dari **tujuan pendidikan asisten psikologi** yang digagas Prof. R. Slamet Iman Santoso pada tahun 1953 ketika mendirikan lembaga Psikoteknik. Beliau juga berperan besar dalam pendirian Departemen Psikologi pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Prof. Dr. Fuad Hassan (Kabinet Pembangunan) adalah salah satu lulusan pertama dari Program Studi Psikologi pada tahun 1958, dan pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Pembangunan V (1985-1993). Pada tahun 1960, Jurusan Psikologi berdiri sendiri sebagai sebuah fakultas dengan Slamet Iman Santoso sebagai dekan pertama, yang kemudian digantikan oleh Bapak Fuad Hassan. Dengan demikian, praktik psikologi di Indonesia sudah berusia 61 (enam puluh satu) tahun.

Pendidikan tinggi yang melaksanakan penyelenggaraan program studi psikologi di Indonesia semakin berkembang. Statistik penyelenggara pendidikan psikologi pada saat ini (2021) adalah sebagai berikut. Prodi S1 Psikologi, ada 196 Perguruan Tinggi. Prodi S2 Psikologi Profesi, ada 19 Perguruan Tinggi. Prodi S2 Psikologi Sains, ada 17 Perguruan Tinggi. Prodi S2 Psikologi Terapan, ada 2 Perguruan Tinggi. Prodi S3 Psikologi, ada 8 Perguruan Tinggi (Sumber: Desy Ratnasari, Februari 2020, diperbarui 2021). Data infografis dari Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (2017) menyebutkan bahwa Psikologi termasuk 10 besar bidang studi yang diminati oleh peserta SBMPTN tahun 2017. Berdasarkan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDikti), diperoleh informasi jumlah mahasiswa aktif program studi Psikologi berdasarkan pelaporan pada semester gasal tahun akademik 2017-2018 untuk S1 sebesar 67553 mahasiswa dan 4737 mahasiswa untuk jenjang S2. Persentase tren lulusan dari beberapa program studi Psikologi di Perguruan Tinggi rata-rata 15% dari mahasiswa aktif per semester, maka diperkirakan jumlah lulusan Program studi psikologi setiap tahunnya sebesar 20.266 lulusan untuk S1 dan 1.422 lulusan untuk S2.

Jumlah lulusan S1 Psikologi saat ini sudah lebih dari 300.000 orang. Adapun jumlah lulusan S2 dan S3 Psikologi yang tidak memiliki latar belakang S1 Psikologi sudah lebih dari 5.000 orang. Perkiraan Jumlah Psikolog di Indonesia, ada 25.000 orang. Psikolog yang mempunyai Sertifikat Sebutan Psikolog (SSP), ada 10.116 orang. Psikolog yang mempunyai Surat Ijin Praktik Psikologi (SIPP), ada 9.232 orang. Rata-rata per tahun Psikolog baru, ada 700 orang. Perkiraan Jumlah Sarjana Psikologi, ada 14.700 orang per tahun. Perkiraan Jumlah S2 Psikologi, ada 450 orang per tahun. Perkiraan Jumlah S3 Psikologi, ada 40 orang per tahun (Sumber: Desy Ratnasari, Februari 2020), diperbarui 2021. **Hal ini mengindikasikan akan tersedianya jumlah SDM yang kompeten dalam bidang psikologi.** Para tenaga psikologi ini banyak terserap di berbagai bidang pekerjaan, dalam industri pada umumnya dalam bidang HRD, bidang Pendidikan, hukum, olahraga, kesehatan, sosial, militer dan bidang lainnya. Pendidikan psikologi di Indonesia telah berusaha memenuhi kualifikasi tersebut dengan penyempurnaan kurikulum secara berkala dan praktik kerja profesi psikologi dalam periode tertentu.

Menurut WHO rasio dari psikolog yang bekerja menjadi tenaga psikologi,

khususnya yang bergerak dalam bidang kesehatan jiwa di negara-negara SEARO (Bangladesh, Bhutan, Democratic People's Republic of Korea, India, Indonesia, Maldives, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand, Timor- Leste.) adalah sebanyak **1 pekerja per 1.000.000 populasi**. Hal ini berbeda dengan negara-negara di benua Amerika (AMRO) yang mempunyai proporsi 1,4 psikolog per 100.000 populasi atau negara-negara Eropa yang mempunyai proporsi 2,7 psikolog per 100.000 populasi (WHO, 2014). Padahal negara-negara yang ternaungi dalam SEARO mempunyai permasalahan yang tidak kalah kompleks terkait kesehatan mental dan psikososial seiring dengan perkembangan industrialisasi, globalisasi, dan penduduk yang jauh lebih padat dengan negara-negara maju. Jika dibandingkan dengan jumlah program studi psikologi yang disebutkan di atas, dapat dilihat bahwa tenaga psikologi masih jauh dari standar kebutuhan proporsi populasi. Berdasarkan hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2020 diperoleh informasi bahwa jumlah penduduk Indonesia adalah 270,20 juta (Badan Pusat Statistik, 2021). Dengan demikian, perbandingan kasar jumlah psikolog dengan penduduk Indonesia adalah 25.000:270.200.000. Artinya 1 psikolog melayani 10.808 orang. Hal ini masih jauh dari standar negara maju. Sedangkan perbandingan tenaga psikologi dengan penduduk Indonesia adalah 330.000 tenaga psikologi (dengan asumsi saat ini: 300.000 orang lulusan S1 Psikologi, 25.000 orang psikolog, 5.000 orang S2 dan S3 Psikologi yang S1-nya non-Psikologi) berbanding 270,20 juta jiwa. Artinya 1 tenaga psikologi berpotensi dapat melayani 818 orang. **Kurangnya psikolog dan potensi tenaga psikologi ini dapat memicu penyalahgunaan (*misuse dan mistreat*)**, dalam hal mana orang-orang tanpa kualifikasi pendidikan tertentu mempraktikkan pekerjaan-pekerjaan psikologi yang ambigu kewenangannya di tengah-tengah masyarakat.

Pada dasarnya segala bentuk praktik psikologi dalam banyak bidang selalu diarahkan kepada **peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan psikologis** umat manusia di saat ini dan masa depan. Hal ini tidak hanya dicanangkan oleh PBB melalui *Sustainability Development Goals* di tahun 2015, namun juga **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia** Tahun 1945 yang juga mengamanatkan aspek kesejahteraan manusia dalam pasal 28C ayat 1 dimana setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia.

Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari proses mental dan tingkah laku manusia dalam konteks sosialnya. Menurut Hartley and Brandwaite (2000), **praktik psikologi dapat dibagi dalam beberapa peran**, yaitu (1) menggunakan ilmunya untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan beberapa masalah terapan (model *scientist-practitioner*) pada perusahaan, sekolah, rumah sakit, pengukuran untuk menganalisa dan menyelesaikan permasalahan manusia; (2) agen perubahan, yaitu psikologi digunakan untuk membantu individu, masyarakat, institusi dan organisasi untuk berubah menjadi lebih baik (misal: mendayagunakan potensi masyarakat untuk menolong dirinya sendiri untuk keluar dari kemiskinan, mengatasi konflik, mencegah narkoba atau mengurangi dampak bencana alam). Berdasarkan model lisensi yang dikeluarkan oleh **APA (2010)**, **praktik psikologi didefinisikan sebagai** kegiatan observasi, deskripsi, evaluasi, interpretasi, dan modifikasi perilaku manusia dengan menerapkan prinsip-prinsip psikologis, metode, dan prosedur, dengan tujuan (a) mencegah, mengeliminasi, mengevaluasi, menilai, atau memprediksi perilaku-perilaku simptomatik, maladaptif, atau tidak diinginkan; (b) mengevaluasi, menilai, dan / atau memfasilitasi peningkatan efektivitas individu, kelompok, dan/atau organisasi, termasuk efektivitas personal, perilaku adaptif, hubungan interpersonal, pekerjaan dan penyesuaian kehidupan, kesehatan, dan individu, kelompok, dan / atau organisasi kinerja, atau (c) membantu dalam pembuatan keputusan hukum.

Dalam sejarah perkembangannya, **praktik psikologi tidak hanya** terkait

pemahaman atas manusia melalui deskripsi perilaku ataupun asesmen kepribadian. Psikologi juga **memprediksi dan mengintervensi perilaku manusia** melalui modifikasi perilaku, konseling, psikoterapi, dan intervensi sosial (misal: mengubah sikap masyarakat agar mau menerima program pemerintah (keluarga berencana, kesehatan, pertanian, tata kota dsb) untuk memecahkan permasalahan manusia Indonesia. **Di Indonesia, praktik psikologi** yang bernaung di bawah organisasi profesi Himpsi saat ini semakin menunjukkan kiprahnya di masyarakat dengan semakin banyaknya kebutuhan yang melibatkan profesi psikologi untuk mengambil keputusan. Sebagai contoh **Himpisi (Himpunan Psikologi Indonesia; satu-satunya organisasi profesi psikologi di Indonesia)** membantu berbagai lembaga negara seperti Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemeriksaan psikologis terhadap calon kepala daerah peserta pemilihan daerah, BNP2TKI untuk pemeriksaan psikologis calon TKI yang akan dikirim ke luar negeri, kegiatan konsultatif terkait dengan penyusunan alat ukur atau instrument psikologi untuk berbagai tujuan dll. Selain itu profesi psikologi juga sudah mulai banyak memberikan kesaksian sebagai ahli dalam persidangan kasus-kasus tertentu di pengadilan. **Praktik psikologi terbukti diperlukan dalam tatanan penyelenggaraan kenegaraan maupun masyarakat pada umumnya.**

Praktik psikologi membutuhkan 6 (enam) kategori kemampuan fungsional (European Federation of Psychologists' Associations; EFPA, 2011) yang harus bisa dimiliki oleh setiap tenaga psikologi, yaitu (1) **Spesifikasi tujuan**, yaitu berkaitan dengan interaksi dengan klien untuk menetapkan tujuan intervensi atau pelayanan psikologi yang disediakan; (2) **Asesmen**, yaitu terkait dengan penilaian karakteristik individu, kelompok, organisasi, dan atau yang relevan dengan metode yang tepat; (3) **Pengembangan**, yaitu terkait dengan pengembangan intervensi, layanan, atau produk berdasarkan teori dan metode psikologis untuk digunakan oleh klien atau psikolog; (4) **Intervensi**, yaitu aktivitas identifikasi, persiapan, dan pelaksanaan intervensi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan menggunakan hasil asesmen dan kegiatan pengembangan; (5) **Evaluasi**, yaitu berkaitan dengan adekuat atau tidaknya aktivitas intervensi ditinjau dari perencanaan intervensi sekaligus dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dari awal; dan (6) **Komunikasi**, yaitu berkaitan dengan pemberian informasi kepada klien secara adekuat untuk memenuhi kebutuhan dan harapan klien. **Keterampilan-keterampilan dan pengetahuan dasar yang dibutuhkan dalam praktik psikologi** adalah dasar-dasar perilaku individu berdasarkan proses biologis, kognitif-afektif, dan sosial; perbedaan individu; statistik dan psikometri; sejarah dan aliran psikologi; serta aspek etika dan hukum terkait pelayanan antara Psikolog dan klien (Sales, 1983).

Tenaga psikologi yang berpraktik pada **ranah klinis** menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus, problem-problem terkait delinquency, adaptasi, gangguan emosi dan kepribadian akut, Post Traumatic Stress Disorder. Pada **ranah Industri dan Organisasi**, praktik psikologi melingkupi asesmen dan treatment secara individu dan organisasi yang mengedepankan prinsip-prinsip psikologi, terkait perilaku pemimpin, dinamika kelompok dan komunikasi, pola hubungan antara pekerja dan manajer, motivasi, produktivitas, dan kepuasan kerja. Pada **ranah pendidikan**, tenaga psikologi melakukan asesmen terkait inteligensi baik itu kognitif ataupun emosi, membuat dan mengelola program untuk mengotomatisasikan siswa agar dapat belajar dengan baik, membantu sekolah, anak atau orang tua untuk memahami perilaku siswa dalam hubungannya dengan setting belajar, pola komunikasi dan pengajaran antara siswa, pengajar dan orang tua, memitigasikan dampak dari kesulitan belajar siswa serta memaksimalkan potensi individu dalam setting pendidikan. Pada **ranah hukum**, tenaga psikologi melakukan tes-tes psikologis untuk mendeteksi rasa bersalah seseorang, mendeteksi kepercayaan dari keterangan para saksi-saksi, serta faktor-faktor psikologis yang dapat mempengaruhi hasil dalam persidangan.

Kajian dan praktik psikologi terkait perilaku manusia begitu luas, kompleks, dan paradoksikal yang menyangkut berbagai aspek yang menjadi antededen dan konsekuensi perilaku manusia. Hasil penelitian Patel dan Kleinman tahun 2003 (dalam Pols, 2006) menyebutkan adanya korelasi antara **kemiskinan dan kesehatan mental secara umum pada negara berkembang**. Di Indonesia, ditemukan fakta bahwa kesehatan mental masyarakat yang lebih buruk ditemukan pada kelompok yang memiliki tingkat pendidikan rendah, kondisi rumah yang tidak sehat, dan kemiskinan. Dalam dokumen *World Health Statistic, Monitoring Health for the SDG's* tahun 2016 (WHO, 2016) bahwa Indonesia merupakan **salah satu dari 6 negara dengan tingkat depresi paling tinggi** di dunia (Laporan Global Burden of Disease, WHO, berdasarkan data 1990-2017, dalam Asavasthi, 2020), walaupun, paradoksnya, juga merupakan **salah satu dari 8 negara dengan tingkat kebahagiaan paling tinggi di dunia** (Laporan Gallup, dalam Saubani, 2018). Data Riskesdas (Kementerian Kesehatan, 2013) menunjukkan bahwa gangguan kesehatan mental emosional berupa gejala depresi dan kecemasan dialami oleh 14 juta orang (6 persen) dari mereka yang berusia di atas 15 tahun. Peran psikologi sebagai ilmu yang dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis dan kualitas hidup manusia bukanlah hal yang mudah dicapai di saat **konsumerisme, globalisasi, industrialisasi masif, kesenjangan, radikalisme, Revolusi Industri 4.0, dan problem sosial kemanusiaan** telah menjadi permasalahan keseharian pada hampir semua manusia terutama di negara-negara berkembang.

Perkembangan teknologi dengan hadirnya **Revolusi Industri 4.0** mendatangkan **tantangan tersendiri**. Sudah sejak 1971, Richard Lanyon meramalkan **fenomena yang akan menghinggapi praktik psikologi, yakni objektivikasi asesmen psikologis, otomasi pemeriksaan psikologis, otomasi klasifikasi informasi psikologis**, pengambilan keputusan dengan menggunakan teknologi, konseling dan terapi yang dibantu oleh mesin (*machine-aided*), otomasi layanan klien psikologis/pasien psikiatris, berkembangnya teknologi modifikasi perilaku, serta berkembangnya teknologi sistem rumah sakit dan sistem komunitas yang berhubungan dengan layanan psikologis. Hal-hal ini semakin terfasilitasi dengan perkembangan Internet, dengan tren mahadata (*Big Data*), kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), Internet untuk Segala (*Internet of Things*), dan sebagainya. Selain itu, adanya **pasar bebas yang dimanifestasikan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN** atau kebijakan perdagangan bebas yang lain juga memberikan tantangan. Negara dalam kawasan pasar bebas akan menyatukan setiap negara dalam kawasan pasar tunggal dimana arus tenaga terampil juga akan dibebaskan. **Psikolog-psikolog asing akan bebas melakukan praktik di Indonesia**. Penerapan standar profesi psikolog yang bekerja di Indonesia menjadi hal yang harus dilakukan.

Psikolog asing yang berpraktik di wilayah Indonesia, tanpa disertai pemahaman kepercayaan dan budaya lokal berpotensi menimbulkan masalah baru. Berdasarkan kenyataan di lapangan: Ada psikolog asing yang meminta Surat Ijin Praktik Psikologi di Indonesia; psikolog asing yang minta ijin untuk mendampingi klien yang tinggal di Indonesia; psikolog asing yang bekerja di perusahaan maupun saat memberikan pertolongan korban bencana. Psikolog asing yang menjalankan praktik profesi dalam penanganan bencana atau konsultasi yang bersifat insidental memang tidak memerlukan surat izin kerja, tetapi harus memberitahukan kepada Kementerian terkait dan organisasi profesi psikologi Indonesia. Belum diketahui jumlah pasti psikolog asing yang sudah bekerja di Indonesia. **Praktik psikolog asing hendaknya memiliki memanfaatkan sumber daya, lingkungan, serta nilai-nilai kearifan budaya lokal, diantaranya menguasai bahasa Indonesia dan memahami budaya Indonesia**. Salah satu praktik psikolog asing yang mungkin terjadi adalah pemeriksaan psikologis di Indonesia dengan menggunakan alat-alat yang belum tentu bebas nilai (*value free*). Ada alat tes yang langsung diterjemahkan dari bahasa asing tanpa disesuaikan dengan norma

yang berlaku di negara yang berbeda dengan Indonesia, sehingga akurasi dan keandalan alat tes ini sangat dipertanyakan (HukumOnline, 2005).

Tantangan tersendiri adalah mengenai siapa yang berhak melakukan praktik psikologi. Praktik psikologi hendaknya dilakukan oleh tenaga psikologi sebagai sebuah profesi. Menurut Kees Bertens (1993, h. 280), “Profesi adalah suatu *moral community* (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Mereka yang membentuk suatu profesi disatukan juga karena latar belakang pendidikan yang sama dan bersama-sama memiliki keahlian yang tertutup bagi orang lain. Dengan demikian profesi menjadi suatu kelompok yang mempunyai kekuasaan tersendiri dan karena itu mempunyai tanggung jawab khusus. Karena memiliki **monopoli atas suatu keahlian tertentu**, selalu ada bahaya profesi menutup diri bagi orang dari luar dan menjadi suatu kalangan yang sukar ditembus.” Kendati demikian, **dalam kenyataan di lapangan, ada juga “praktik psikologi” yang dapat dilakukan oleh profesi lain.** Sebagai contoh, Tantam dan Van Deurzen (2005) menunjukkan perdebatan terkait independensi pelaku praktik psikoterapi, dimana praktik ini dapat dilakukan oleh orang-orang selain tenaga psikologi dan kedokteran. Pada beberapa kasus, pastor atau pendeta yang telah belajar teologi selama lima tahun dapat pula melakukan praktik psikoterapi. Diakui oleh Tantam dan Van Deurzen (2005) bahwa teologi dan psikologi dapat memberikan pengetahuan yang dapat diterapkan pada teknik psikoterapi, sebagaimana terdapat pula ilmu-ilmu sosial lain yang dapat memiliki kontribusi terhadap psikoterapi. Hingga saat ini belum ada keseragaman aturan terkait psikoterapi ini.

Kebutuhan akan praktik psikologi yang besar, membuka peluang untuk melakukan penyalahgunaan praktik psikologi semisal membuka bimbingan tes psikologi yang bisa berakibat terpilihnya seseorang yang tidak *fit and proper* untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan tertentu, atau mengikuti pendidikan tertentu. Beredarnya manual alat tes di masyarakat umum memicu meningkatnya penyalahgunaan alat-alat tes psikologi. Hal ini dapat merusak validitas dan reliabilitas tes-tes psikologi tersebut, sehingga tidak layak untuk dipakai lagi. Jasa psikologi pun kadang disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, seperti mem-PHK atau memutasikan seseorang karena alasan politis, dengan menggunakan tes psikologi sebagai alasan. Dalam proses pemilihan kepala daerah, bila asesmen tidak mengikuti prosedur yang baku, maka akan berdampak pada kerugian yang luar biasa di masyarakat. Ilmu psikologi juga bisa disalahgunakan secara destruktif, seperti menghasut (provokasi), *brain washing*, dan sebagainya.

Maraknya penyalahgunaan praktik psikologi merupakan salah satu fenomena yang muncul karena kondisi yang **berkekuatan hukum lemah**. Lemahnya kekuatan hukum ini salah satunya karena belum adanya Undang Undang Praktik psikologi di Indonesia. Praktik psikologi perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada tenaga psikologi sebagai pelaku profesi yang andal dan berdaya saing tinggi, dengan hasil pekerjaan yang bermutu serta terjaminnya kesejahteraan masyarakat.

Kondisi saat ini yang berlaku di Indonesia terkait dengan penyalahgunaan praktik psikologi lebih berlandaskan pada pedoman etis dan berbagai ketentuan yang berlaku dalam organisasi profesi psikologi Indonesia. Berbagai pedoman etis dan ketentuan yang dibangun oleh organisasi profesi psikologi **hanya mampu mengikat anggotanya saja**. Sehubungan hal ini, Knapp dan VandeCreek (2005) menyatakan bahwa **standar etika** menjadikan seorang profesional memiliki hubungan fidusia (hubungan kepercayaan) yang secara bersamaan juga bertanggung jawab untuk mempromosikan kesejahteraan masyarakat dan menghindari atau meminimalisasi konflik kepentingan dengan klien mereka. Oleh karenanya dalam profesi psikologi ditetapkan **kode etik oleh organisasi profesi** dimana bernaung pekerja profesional

psikologi. Hal itu dirumuskan oleh organisasi profesi di berbagai negara, seperti APA sejak tahun 1953, EFPA di Eropa (Belgia, Belanda, Russia, Jerman Prancis, Inggris, dll), dan juga organisasi profesi psikologi di Indonesia dengan tujuan untuk memberikan lisensi profesional psikologi dimana terdapat pekerja-pekerja profesi tersebut bekerja di kawasan mereka. Kontrol melalui kode etik dirancang untuk melindungi klien dan integritas profesi psikologi sendiri.

Guna menjamin kelayakan dan kepatutan tenaga psikologi dalam melaksanakan praktik psikologi ditetapkan **Kode Etik Psikologi Indonesia** untuk dijadikan pedoman dan landasan tingkah laku setiap tenaga psikologi dalam melaksanakan praktik psikologi. **Selama ini, untuk menegakkan Kode Etik Psikologi Indonesia, organisasi profesi psikologi (HIMPSSI) membentuk Majelis Psikologi** yang struktur, fungsi, dan tugasnya diatur dalam suatu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi profesi.

Dalam etika profesi dikenal terdapat dua pendekatan yang saling mengisi antara satu dengan lain, yaitu pendekatan remedial dan juga pendekatan positif/aktif (Knapp & VandeCreek, 2005; Knapp, VandeCreek, & Fingerhut, 2017); lihat juga Tabel 1). Dalam pendekatan remedial, etika menunjukkan entitas yang tetap dari larangan-larangan ataupun aturan-aturan yang harus diikuti. Hal ini terkait dengan tindakan-tindakan disiplin yang dijatuhkan oleh komite/majelis etik, berbagai ketentuan perdata dan pidana yang memperkuat tuntutan hukum terhadap tenaga psikologi, maupun pengawasan institusional. Sementara, pendekatan positif/aktif berisi tentang nilai-nilai yang membantu praktisi psikologi untuk dapat memenuhi potensi tertingginya sebagai psikologi (hal ini sejalan dengan pendekatan Psikologi Humanistik dan Psikologi Positif). Berbeda dengan pendekatan remedial yang lebih menekankan pada respon atas perilaku-perilaku non etis, maka pada pendekatan positif/aktif lebih menekankan pada bagaimana individu ataupun lembaga yang melakukan praktik psikologi dapat mempromosikan nilai-nilai dan perilaku yang baik (Knapp & VandeCreek, 2005). Pada lingkungan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSSI), pendekatan positif/aktif diantara diwujudkan melalui Pembekalan Kode Etik Psikologi Indonesia kepada anggota yang baru yang terdaftar dalam Sistem Informasi Keanggotaan (SIK) HIMPSSI.

Kedua pendekatan tersebut berlandaskan pada asumsi bahwa etika profesi mengandung bukan hanya **elemen peraturan/kontrol** (baik sebelum, saat, maupun setelah melakukan praktik psikologi), **melainkan juga pendidikan dan inspirasi**. Perhatian yang berlebihan pada peraturan hanya akan menetapkan batas antara praktik yang memadai dan tidak memadai tanpa melihat kemajuan praktik-praktik terapan yang mungkin sebagian besar profesional sudah secara aktif berusaha untuk bersikap etis dan ingin diberi informasi etis (Bond, 2005). Pada prinsipnya kedua pendekatan tersebut merupakan dua hal yang harus diperhatikan oleh seseorang ataupun lembaga yang melakukan praktik psikologi terkait pada domain-domain moral seperti pelayanan tanpa diskriminasi, kompetensi dasar, batasan perilaku, persetujuan klien dengan penyedia layanan praktik, dan juga kerahasiaan klien dapat dipenuhi (Knapp & VandeCreek, 2005).

Terkait dengan penguatan pendekatan aktif/promotif, Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan bertujuan untuk memelihara kompetensi dan profesionalitas praktik psikologi dan mengembangkan tanggung jawab sosial tenaga psikologi pada lingkungan profesinya dan masyarakat. Dengan UU Praktik Psikologi, diharapkan pembinaan tenaga psikologi menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Dalam melakukan pembinaan, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan organisasi profesi psikologi.

Tabel. 1. Etika dalam sudut pandang remedial dan positif

Domain moral	Sudut Pandang Remedial	Sudut Pandang Positif
nondiscrimination	Mencegah diskriminasi	Mendorong pemahaman dan apresiasi terhadap orang/kelompok yang terabaikan
Kompetensi	Perolehan dan pemeliharaan minimal kualifikasi formal	Mengusahakan standar tertinggi kompetensi termasuk di dalamnya adalah self-awareness dan self-care
Batasan perilaku	Pencegahan pelanggaran-pelanggaran batas, terutama terkait dengan eksploitasi seksual	Berusaha untuk meningkatkan kualitas dari hubungan-hubungan profesional secara keseluruhan
Persetujuan klien	Pemenuhan tanggung jawab hukum, seperti memastikan bahwa klien menandatangani form persetujuan layanan	Berusaha untuk memaksimalkan partisipasi klien dalam pengembangan tujuan-tujuan evaluasi intervensi
Kerahasiaan	Pencegahan pengungkapan rahasia klien	Berusaha untuk meningkatkan kepercayaan

Sumber: Knapp dan VandeCreek (2005, halaman 12)

Terkait dengan penguatan pendekatan remedial, keberadaan bentuk praktik psikologi dalam mewujudkan kesejahteraan individu dan masyarakat di Indonesia **masih belum mempunyai payung hukum yang bersifat *lex specialist*** dalam melindungi dan menaungi bentuk pelayanannya. Padahal praktik psikologi tidak hanya digunakan oleh individu namun juga komunitas atau lembaga seperti baik itu pemerintah ataupun non-pemerintah. **Praktik psikologi membutuhkan aturan UU Praktik Psikologi, sehingga tenaga psikologi dapat menjamin etika, sikap dan kompetensi yang diharapkan darinya**, terutama terkait bentuk praktik psikologi, syarat pelayanan tenaga psikologi, hak dan kewajiban tenaga psikologi, pengaturan organisasi profesi psikologi, serta pengaturan komprehensif lainnya yang bersifat seragam sehingga psikolog dan juga pengguna praktik psikologi yang ada di Indonesia dapat terlindungi secara hukum. **Jelasnya, diperlukan landasan legal yang kuat untuk menindak pihak-pihak yang melakukan malpraktik psikologi.**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Kebutuhan akan praktik psikologi yang semakin meluas seiring dengan tuntutan global dan kompleksitas relasi antar manusia.
2. Kebutuhan untuk meningkatkan kualitas praktik psikologi Indonesia yang memenuhi standar kualifikasi untuk membantu pemecahan masalah yang dihadapi individu, komunitas dan organisasi yang semakin kompleks di Indonesia.
3. Maraknya penyalahgunaan praktik psikologi yang dilakukan oleh oknum profesi psikologi terkait praktik psikologi yang berpotensi merugikan tenaga psikologi dan

juga pengguna praktik psikologi.

4. Belum adanya ketentuan undang-undang yang mengatur standar praktik, hak dan kewajiban, serta kompetensi tenaga psikologi tercipta kepastian dan perlindungan hukum terhadap praktik psikologi dan penggunaannya.

Dampak pengakuan hukum terhadap praktik psikologi yang belum paripurna adalah:

- a. Terapan psikologi di berbagai bidang diartikan sesuai dengan situasi yang dihadapi saat itu saja. Ketidakjelasan aturan ini membingungkan berbagai pihak dan rentan untuk disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab atau justru membuat profesi psikologi tidak kredibel.
- b. Tenaga psikologi rentan berkonflik dengan sejawat profesi, karena ketidakjelasan aturan dan beragamnya situasi yang dihadapi dalam satu konteks tertentu.
- c. Tenaga psikologi harus berjuang sendiri untuk menjelaskan peran dan kedudukannya dalam satu kerja bersama dengan profesi lain.
- d. Pelanggaran praktik psikologi sulit ditindak, terutama yang dilakukan oleh pihak di luar tenaga psikologi, antara lain berupa pelatihan alat tes psikologi, berpraktik melakukan tes psikologi dan terapi psikologi namun tidak memiliki kompetensi dan kewenangan.
- e. Tidak ada lembaga yang mengatur psikolog asing yang masuk ke Indonesia Saat ini banyak psikolog asing yang masuk ke Indonesia untuk melakukan praktik psikologi. Psikolog asing perlu beradaptasi dengan budaya termasuk bahasa dan sistem hukum di Indonesia.
- f. Pengakuan terhadap jabatan fungsional bagi tenaga psikologi yang bekerja di lembaga pemerintahan sulit diperoleh. Saat ini banyak tenaga psikologi yang bekerja di lembaga pemerintahan, seperti di Kemenkumham, Kemenhan, Kepolisian, Kemendikbud, Kemensos, yang belum mendapatkan pengakuan profesi psikologi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan teori tentang praktik psikologi serta bagaimana praktik empiris dari praktik psikologi?
2. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan praktik psikologi saat ini?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan RUU Praktik Psikologi?
4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam RUU Praktik Psikologi?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Menyajikan perkembangan teori tentang praktik psikologi serta bagaimana praktik empiris dari praktik psikologi.
2. Menyajikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan praktik psikologi saat ini.
3. Menyajikan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan RUU Praktik Psikologi.

4. Menyajikan sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam RUU Praktik Psikologi.

Penyusunan naskah akademik ini digunakan sebagai acuan dan bahan masukan bagi DPR dan Pemerintah untuk menyusun dan membahas RUU Praktik Psikologi yang tercantum dalam Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian untuk menyusun Naskah Akademik ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif .

1.4.2. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis pustaka dengan meneliti data sekunder, berupa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Penggunaan data primer yang diperoleh berdasarkan Diskusi RUU Profesi Psikologi dan “kotak surat elektronik” yang beralamatkan di masukanrupp@himpsti.or.id. Sumber data primer ini adalah para Profesor bidang Psikologi, Ketua Himpunan Profesi Psikologi Indonesia dari berbagai periode, psikolog senior, Dekan Fakultas Psikologi sebagai perwakilan dari Asosiasi Pengelola Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI) dan alumni dari berbagai Program Studi dengan peringkat Akreditasi A, menguatkan analisis terhadap data sekunder yang dilakukan. Di samping itu, data primer diperoleh juga dari Rapat Dengar Pendapat Umum dengan beberapa narasumber, yaitu pakar dan praktisi, Wakil Masyarakat, Unsur dalam organisasi Profesi Psikologi Indonesia.

1.4.3. Teknik Penyajian dan Analisis Data

Analisis data dilakukan secara analisis deskriptif dan analisis preskriptif. Analisis deskriptif yaitu analisis yang dilakukan dengan mendeskripsikan fakta yang ada dan menganalisisnya berdasarkan hukum positif maupun teori yang digunakan dan tertuju pada pemecahan masalah yang ada. Analisis ini tidak terbatas sampai pada tahap pengumpulan dan penyusunan data tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu sendiri. Analisis preskriptif dilakukan karena data yang diperoleh dapat disajikan dengan mengemukakan rumusan regulasi yang diharapkan dapat menjadi alternatif penyempurnaan norma-norma serta sistem pengaturannya di masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoretis

2.1.1 Sejarah Kajian dan Praktik Psikologi

Psikologi adalah “ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam konteks sosialnya serta proses mental yang melatarbelakanginya. Dicantumkannya kata “ilmu” dalam definisi ini bukan melalui proses sederhana, melainkan melalui suatu proses yang panjang dan berliku. Sebab, meskipun psikologi sudah dikaji dan diperdebatkan oleh para filsuf Yunani kuno 3-4 abad S.M, seperti oleh Plato (439-347 S.M), Socrates (469-399 S.M), dan Aristoteles (384-322 S.M), namun pengakuan atas psikologi sebagai ilmu empiris terlepas dari filsafat, baru terjadi tahun 1897 tatkala Wilhelm Wundt (1832-1920) berhasil mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig, Jerman. Kajian awal Wundt pada saat itu terbatas pada eksperimen yang berkenaan dengan aspek kesadaran manusia yang kemudian disebut sebagai strukturalisme dan fungsionalisme yang lebih sebagai respons terhadap strukturalisme. Selanjutnya pada awal abad 20, Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936) yang berasal dari Rusia melakukan eksperimen pada seekor anjing (*classical conditioning experiment*) dan sejalan dengan John B. Watson (1878-1958) dari Amerika melahirkan corak psikologi yang *behavioristic*. Atas hasil karya eksperimennya yang berdampak luas terhadap aspek kehidupan manusia (pembelajaran, disiplin, pembentukan kebiasaan), pada tahun 1932 Pavlov memperoleh hadiah Nobel.

Selanjutnya dalam perkembangan psikologi di dunia, lahir berbagai aliran psikologi melalui proses dialektika, seperti Psikoanalisis dari S. Freud (1856-1939), kesadaran vs ketidaksadaran, Psikologi Kognitif dari Noam A. Chomsky (1928-) proses mental/ pengolahan informasi sebagai reaksi terhadap pendekatan stimulus-respons yang kaku dan Psikologi Humanistik dari Carl Rogers (1902-1987), dan Abraham M. Maslow (1908-1970) protes terhadap pereduksian manusia, serta Psikologi Positif dari Martin Seligman (1942-), menekankan sisi positif manusia (damai, bahagia, sejahtera) daripada sisi negatif manusia (frustrasi, stres, depresi). Aliran psikologi yang dikemukakan terdahulu dan aliran psikologi yang lahir berikutnya tidak berhenti hanya sebagai ilmu murni (*pure science*), tetapi mereka mengembangkan diri juga sebagai ilmu terapan (*applied science*) yang pada intinya berorientasi pada penyelesaian masalah psikologi baik yang menyangkut masalah individu maupun sosial (kelompok, masyarakat, dan organisasi). Sebagai contoh Psikoanalisis mengembangkan analisis mimpi, asosiasi bebas, dan hipnosis; Behaviorisme dengan terapi tingkah laku; dan Psikologi Kognitif dengan terapi kognitif.

Dalam mengatasi masalah manusia khususnya yang menyangkut keabnormalan dan gangguan mental yang merupakan ranah psikologi klinis dikembangkanlah “praktik psikologi terapan,” yang diawali dengan pembuatan sejumlah tes psikologi oleh James M. Cartle (1860-1944) pada tahun 1890.

Pada perkembangannya tes-tes yang ada sekarang sudah tidak hanya berkaitan dengan pengukuran sensori motor dasar atau pengukuran ambang sensori sebagaimana yang dilakukan oleh Cattell (Schultz & Schultz, 2011), namun sudah mampu mengukur beberapa faktor terkait kapasitas manusia yang berbeda-beda mulai dari kemampuan inteligensi atau tes kognitif ataupun emosi yang menggunakan tugas-tugas mental yang lebih kompleks (seperti yang dikembangkan oleh Alfred Binet, Lewis Terman, Henry Goddard, David Wechsler, dan lainnya); dan juga tes-tes kepribadian (seperti yang dikembangkan oleh Robert Woodworth, Herman Rorschach, Hans Eysenck, dll). Tes-tes tersebut tidak hanya berguna untuk menggambarkan kapabilitas kognitif ataupun

kompleksitas kepribadian manusia dalam setting klinis ataupun perkembangan, namun juga dapat digunakan dalam setting pendidikan dan industri sebagai dasar treatment ataupun pengambilan keputusan untuk membuat manusia menjadi lebih berdaya guna serta mengembangkan potensi yang dimiliki manusia.

Psikologi saat ini tidak hanya berkibrah dalam pendidikan dan sekolah, klinis, konseling, industri-organisasi, dan forensik, namun juga terkait dengan pengembangan komunitas, perilaku konsumen, kesehatan dan rehabilitasi, pelayanan keluarga, olahraga, dan juga militer.

Psikolog dan penelitian-penelitian psikologis juga mendapatkan rekognisi tertinggi (Gismar, dalam *Psikologi Indonesia* Vol.1 No.1, Juli 2019). Misalnya, **dianugerahkannya hadiah Nobel bidang ekonomi tahun 2002 kepada psikolog sosial Daniel Kahneman** untuk studi-studinya mengenai pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahun 2017, Richard Thaler, seorang *behavioral economist*, mendapatkan hadiah Nobel di bidang ekonomi untuk studi-studinya dalam bidang perilaku ekonomi. Bukan hanya relevan, psikologi hari ini mempunyai pengaruh yang signifikan.

Perjuangan untuk mengembangkan psikologi di Indonesia telah dimulai jauh sebelum kemerdekaan dengan berkembangnya penelitian-penelitian psikiatri dan disabilitas mental yang dilakukan oleh beberapa orang Belanda, khususnya di wilayah Jawa (Pols, 2006). Penelitian itu berjalan pada mereka yang sudah mengalami disabilitas, sehingga memicu sekelompok pemuda Indonesia yang sedang belajar di Belanda dengan melakukan publikasi kritik terhadap beberapa hasil pemikiran terkait dengan kesehatan mental orang Indonesia. Terdapat tiga opini dari kritik para mahasiswa Indonesia tersebut, yakni (1) penelitian terhadap penderita kesehatan jiwa hendaknya dilakukan oleh **ahli yang memahami bahasa dan budaya Indonesia**; (2) menentang generalisasi dari temuan penelitian atau pemeriksaan pasien dalam kelompok kecil untuk populasi se-Indonesia yang memiliki **lebih dari 300 kelompok etnis**; dan (3) mempertanyakan kebermaknaan perbandingan antara temuan di budaya Barat dan budaya Timur.

Menurut Sunardi D. Saroyo, Dipl.Psych. dalam buku *Dialog Psikologi Indonesia: Doeloe, Kini, dan Esok* (HIMPSI, 2007), **istilah psikologi sudah ditemukan di Indonesia sejak tahun 1945**, zaman Revolusi. Ada buku psikologi yang beliau temukan di sebuah rumah di Ambarawa, judulnya "*Inlanding for Psychologie*" (H. Bufing). Di buku itu ditulis pengertian psikologi "*de wittenschap der sill*", kira-kira artinya "ilmu pengetahuan mengenai jiwa". Setelah kemerdekaan Indonesia, peran psikologi diawali dengan masalah psikosomatis karena "salah penempatan", sebagaimana dinyatakan oleh Sarlito Wirawan Sarwono, dalam buku yang sama:

"Ketika itu para psikiater mendapat pasien yang sekarang diistilahkan mengalami gejala psikosomatis. *Psikosomatis* disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kepribadian, bakat, kemampuan, dan sebagainya, dengan pekerjaannya, sekolahnya, dan sebagainya. Waktu itu baru selesai perang, Jepang dan Belanda baru meninggalkan Indonesia. Banyak posisi yang tiba-tiba lowong dan harus diisi oleh orang-orang Indonesia. Kebanyakan mereka seperti turun dari gunung, pejuang, tentara-tentara pelajar. Pendidikannya juga kurang, kemudian tiba-tiba harus jadi manajer, direktur perusahaan, ada yang mengurus perkebunan, jadi gubernur, dan lain-lain. Karena kemampuannya itu tidak sesuai, tidak cukup untuk tingkat pekerjaannya, lalu banyak yang stres dan mengalami psikosomatis. Ada yang tiba-tiba gatal tanpa sebab, sesak nafas, dan lain-lain; tetapi kalau diberi cuti sakit langsung sehat di rumah. Lalu bekerja lagi, sakit lagi, dan secara medis tidak ada apa-apa. Dari situlah Pak Slamet mengatakan bahwa kita memerlukan psikologi untuk mendiagnosis apakah orang-orang ini sesuai untuk pekerjaannya atau

pendidikannya. Ada istilah *the right man in the right place, the right man in the wrong place, the wrong man in the right place, the wrong man in the wrong place, dan lain-lain*. ‘Yang kita perlukan sekarang adalah menempatkan manusia di tempat yang tepat,’ kata Slamet Iman Santoso pada waktu itu. Tema ini kemudian menjadi pidato pengukuhan Slamet sebagai Guru Besar Universitas Indonesia pada Dies Natalis Universitas Indonesia pada tahun 1952 di Fakultas Pengetahuan Teknik Universitas Indonesia di Bandung yang sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung.”

Sejarah psikologi di Indonesia pada mula-mulanya berlangsung di tiga lokasi, yakni Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Balai Psikoteknik di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta (berdiri 1953) dipakai sebagai induk belajar psikologi, walaupun yang dibutuhkan sebenarnya adalah psikolog, bukan ahli psikoteknik. Sejarah ini diakui menyebabkan psikolog identik dengan “tukang tes”. Hampir setiap psikolog pada saat itu terlibat dalam pemberian tes, khususnya untuk keperluan seleksi. Oleh karena yang dibutuhkan adalah psikolog penuh, maka langkah Slamet Iman Santoso selanjutnya adalah mendatangkan seorang psikolog dari negeri Belanda, Prof. L. D. Teutelink. Pada Maret 1953, Presiden (Rektor) UI, Prof. Soepomo menyatakan, “Saya resmikan Jurusan Psikologi di Fakultas Kedokteran”. Dekan pertama adalah Prof. Dr. Slamet Iman Santoso. Pada 1 Juli 1960, Fakultas Psikologi UI berdiri sendiri terpisah dari Fakultas Kedokteran. Mengingat bahwa Slamet Iman Santoso adalah psikiater, bukan psikolog, maka suatu saat Fuad Hasan dengan beberapa teman senior sepakat agar Slamet diberikan gelar Doktor Honoris Causa karena jasa-jasa beliau di bidang psikologi. Pada tahun 1973, Slamet digelari Dr. (H.C.) Psikologi. Di UGM, Fakultas Paedagogi (berdiri 1951) ada beberapa jurusan, salah satunya Jurusan Psikologi (1958). Salah satu alasan adanya Jurusan Psikologi, karena ada salah satu lulusan dari Cekoslowakia, Busono Wiwoho, yang mendorong mendirikan Jurusan Psikologi. Selanjutnya, Fakultas Paedagogi UGM digabungkan dengan IKIP Yogyakarta, sedangkan Bagian Psikologi terpisah dan tetap di UGM. Pada 8 Januari 1965, berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI, Bagian Psikologi UGM resmi menjadi Fakultas Psikologi UGM mulai tanggal 19 Desember 1964. Tanggal 8 Januari 1965 ditetapkan sebagai hari jadi Fakultas Psikologi UGM, dengan dekan Masroen. Sedangkan, psikologi di Bandung, Jawa Barat, mulai dari Psikologi Angkatan Darat, baru kemudian menjadi fakultas yang berdiri sendiri. Namun demikian, psikologi di Bandung tidak dapat dikatakan psikologi militer. Yang pertama kali menjabat Ketua Lembaga Psikoteknik Tentara yakni dr. Sumantri Hardjoprakoso, psikiater, pada 1950.

Enoch Markum mengingatkan bahwa keterlibatan psikologi atau kepedulian para pakar psikologi terhadap masalah sosial masih sangat terbatas dan sporadis sifatnya; meskipun harus diakui bahwa **ada pakar psikologi yang peduli pada masalah sosial**, seperti mereka yang tergabung dalam Pusat Krisis Fakultas Psikologi UI dan Ichsan Malik yang terkenal dengan gagasan Bakubae dalam menyelesaikan konflik di Ambon. Beberapa kajian psikologi sosial juga berkembang, seperti halnya Psikologi Kemiskinan (Markum, 2009), Psikologi Etnis (Warnaen, 1979), Psikologi Korupsi (Abraham, Suleeman, & Takwin, 2018), Psikologi Terorisme (Sarwono, 2008), dan Psikologi Agama (Nashori, Diana, & Hidayat (2019).

Profesi psikologi di Indonesia berhimpun dalam wadah profesi yang didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 1959 dengan nama Ikatan Sarjana Psikologi, disingkat ISPsi. Sejalan dengan perubahan sistim pendidikan tinggi di Indonesia, melalui Kongres Luar Biasa pada tahun 1998 di Jakarta, organisasi ini mengubah nama menjadi Himpunan Psikologi Indonesia, disingkat Himpsi. Organisasi profesi ini disepakati sebagai satu-satunya organisasi profesi psikologi di Indonesia. Sebagai organisasi profesi, Himpsi merupakan wadah berhimpunnya profesional Psikologi (Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, Doktor Psikologi dan Psikolog). Sejak tahun 2003, lulusan program pendidikan profesi psikologi sudah setara dengan jenjang Magister. **Visi** Himpsi, menjadi organisasi

profesi psikologi yang diakui secara nasional maupun internasional dan berperan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. **Misi** Himpsi adalah pengembangan keilmuan dan profesi psikologi di Indonesia.

HIMPSI merupakan induk dari organisasi profesi tingkat wilayah di 32 provinsi di Indonesia dan 16 organisasi ikatan minat/asosiasi serta memiliki anggota berjumlah lebih dari 12.000 orang. Anggota Himpsi yang memiliki minat dan praktik yang sama telah bergabung dalam 15 buah organisasi Ikatan Minat/Asosiasi. HIMPSI memiliki mitra 93 Fakultas Psikologi penyelenggara pendidikan tinggi akademik, profesi dan terapan psikologi terdiri dari 18 fakultas di lingkungan perguruan tinggi negeri (PTN) baik yang bernaung di bawah Kemenristekdikti maupun di bawah Kemenag; serta 75 fakultas di lingkungan perguruan tinggi swasta (PTS) yang bernaung di bawah Kemenristekdikti dan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Fakultas-fakultas Psikologi mitra HIMPSI ini berhimpun di tingkat nasional dan wilayah dalam wadah Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi (AP2TPI) dan menyelenggarakan total 151 program studi meliputi jenjang S1 Psikologi, S2 Ilmu Psikologi, S2 Profesi Psikologi, S2 Psikologi Terapan, serta S3 Ilmu Psikologi.

Berdasarkan **Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-308/MEN/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Praktik bagi Sarjana Psikologi**, bahwa *pendayagunaan tenaga kerja secara penuh dan produktif untuk mencapai kemanfaatan yang sebesar-besarnya dan pendayagunaan sumber daya manusia termasuk praktik psikologi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional*. Bahwa untuk ketertiban dalam pelaksanaan praktik psikologi, perlu diatur perizinan praktik psikologi. Kendati demikian, di banyak daerah, pada waktu itu, implementasi KepMenaker ini tidak memiliki pedoman dan perangkat pelaksana yang jelas, sehingga tidak berlangsung dengan konsekuen. Lebih tepatnya, perizinan praktik psikologi oleh Departemen Tenaga Kerja tidak dapat berlanjut sejalan dengan perubahan ketentuan Pemerintahan. Kondisi berbagai daerah di Indonesia tidak sama dalam memahami tugas yang dibebankan pada KanWil DepNaker (Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja).

Setelah melalui proses yang sangat panjang, lembaga sertifikasi profesi yang memberikan sertifikasi kompetensi bidang kerja profesi Psikologi akhirnya berdiri secara sah dan diakui oleh negara melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) (Fendy Suhariadi, dalam *Psikologi Indonesia* Vol. 1, No 1, Juli 2019). Lembaga itu diberi nama **Lembaga Sertifikasi Profesi Psikologi Indonesia (LSP-PSI) dan telah mendapatkan lisensi dari BNSP** melalui Keputusan Ketua BNSP Nomor KEP.1174/BNSP/XI/2018. Jika individu ingin mengambil sertifikat kompetensi di LSP Psikologi Indonesia, maka yang bersangkutan harus tercatat sebagai anggota HIMPSI dalam Sistem Informasi Keanggotaan (SIK HIMPSI). **LSP Psikologi Indonesia saat ini mempunyai 7 (tujuh) skema kompetensi**, yaitu (1) Asisten Psikolog, (2) Asisten Psikolog Forensik, (3) Konsultan Psikologi bidang Sumber Daya Manusia, (4) Perancang dan Fasilitator Pengembangan Komunitas, (5) Psikolog Industri dan Organisasi, (6) Psikolog Forensik, dan (7) Psikolog Sekolah. Empat skema kompetensi yang pertama dapat diambil oleh lulusan Pendidikan Sarjana Psikologi (S1), sedangkan tiga skema lainnya mensyaratkan Psikolog, yang dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Sebutan Psikolog (SSP).

2.1.2 Penyelenggaraan Praktik Psikologi dan Kualifikasinya

Cakupan **praktik psikologi** didefinisikan oleh APA (2010) sebagai kegiatan (a) pengujian psikologis dan evaluasi atau asesmen karakteristik personal, seperti kecerdasan; kepribadian; kemampuan kognitif, fisik, dan / atau emosional; keterampilan; kepentingan; bakat; dan fungsi neuropsikologis; (b) konseling, psikoanalisis, psikoterapi, hipnosis, *biofeedback*, dan analisis perilaku dan terapi; (c) diagnosis, pengobatan, dan

penanganan gangguan mental dan emosional atau kecacatan, gangguan penggunaan zat (*substance abuse*), gangguan kebiasaan atau perilaku, serta aspek psikologis penyakit fisik, kecelakaan, cedera, atau cacat; (d) evaluasi, terapi, dan remediasi pada bidang psikoedukasi; (e) berkonsultasi dengan dokter, praktisi kesehatan profesional lainnya, dan pasien mengenai semua pilihan perawatan (*treatment*) yang ada, termasuk pengobatan, sehubungan dengan pemberian perawatan untuk pasien atau klien tertentu; (f) pemberian layanan langsung kepada individu dan/atau kelompok untuk tujuan meningkatkan efektivitas individu dan efektivitas organisasi, dengan menggunakan prinsip, metode, dan / atau prosedur psikologis untuk menilai dan mengevaluasi individu sehubungan dengan karakteristik pribadi untuk pengembangan individu dan/atau perubahan perilaku atau untuk membuat keputusan terkait individu, seperti seleksi; dan (g) pengawasan dari hal-hal di atas (APA, 2010).

Sehubungan dengan **standar pengetahuan dan keterampilan yang wajib dipenuhi dalam praktik psikologi**, pendidikan psikologi di Indonesia diatur dan dikontrol oleh **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**, sedangkan izin praktik psikolog diatur dan dikontrol oleh organisasi profesi psikologi Indonesia dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. AP2TPI menyelenggarakan kolokium psikologi Indonesia secara berkala. Saat ini, untuk akreditasi program studi psikologi mengacu pada *Indonesian Qualification Framework (IQF)* atau dikenal juga dengan nama Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang dirumuskan dalam Forum Kolokium Psikologi Indonesia yang diselenggarakan oleh AP2TPI.

Pada **jenjang S1 Psikologi**, para calon sarjana psikologi dibekali berbagai teori, metode, dan temuan-temuan yang merupakan dasar dari ilmu psikologi. Pada kalangan profesi Psikologi Indonesia telah dirumuskan pula kemampuan dan ketrampilan dasar yang harus dimiliki sehingga seseorang dapat dikatakan sebagai Psikolog profesional pada Kolokium Psikologi Indonesia di tahun 2003. Jenjang S1 psikologi menjadi dasar dari seseorang sebelum mengambil profesi psikologi, dimana dalam jenjang ini seseorang harus memahami: 1) pengetahuan dasar Psikologi dan teknik pengamatan secara objektif sehingga dapat menginterpretasikan tingkah laku manusia menurut kaidah-kaidah Psikologi baik perorangan maupun kelompok; 2) Mengenal berbagai macam alat pengukuran Psikologi dan memahami fungsi serta manfaatnya; 3) Mampu menunjukkan kepekaan terhadap nilai dan permasalahan bio-psiko-sosial dan moral dalam konteks Indonesia (poleksosbud); 4) Mampu melakukan penelitian di bidang Psikologi; 5) Mampu menghayati dan melaksanakan kode etik keilmuan, penelitian dan profesi.

Sebelum tahun 2003, untuk menjadi psikolog, sarjana psikologi yang lulus dengan kurikulum 1994 diharuskan menempuh pendidikan profesi selama satu tahun, sehingga dikenal dengan **S1 plus**. Pada **program studi Psikologi Profesi**, mahasiswa dibekali dengan **keahlian asesmen, diagnosis, juga intervensi** pada kasus-kasus yang berhubungan dengan gangguan mental (klinis), kesulitan atau pengembangan yang berhubungan dengan kemampuan dalam belajar (pendidikan), dan gangguan/pengembangan yang berhubungan dengan perilaku kerja, sehingga psikolog yang bekerja pada ranah tersebut dapat memberikan pelayanan terbaik pada kliennya.

Perkembangan dari ilmu psikologi mempengaruhi sistem pendidikan sehingga lahir peminatan-peminatan yang selanjutnya diakomodasi dalam jenjang Magister Psikologi.

Sejak tahun 2003 untuk menjadi seorang psikolog di Indonesia harus menyelesaikan pendidikan magister profesi, lulusannya telah diakui untuk menyandang gelar strata magister dan sekaligus menyandang gelar profesi psikolog. Pada **jenjang magister profesi psikologi** seorang calon psikolog harus: 1) menguasai psikodiagnostika dan psikoterapi; 2) Mampu melakukan pemeriksaan psikologi, konseling dan terapi; 3)

Mampu melakukan penelitian terapan sebagai seorang psikolog sesuai dengan kode etik profesi Psikologi. Dalam menjalani Magister Psikologi Profesi sebagai jenjang pendidikan Profesi Psikolog mahasiswa juga harus menjalani praktik kerja profesi sebanyak 650-640 jam. Calon psikolog harus mampu menunjukkan kapasitasnya sebagai *peneliti* dan *general-practitioner* dalam ilmu psikologi dengan pengetahuan terkait asesmen dan intervensi yang terspesialisasi (EFPA, 2011). Setelah pemahaman terkait hal dasar tersebut, pada jenjang profesi psikologi maka keterampilan-keterampilan terkait asesmen, diagnostik, dan intervensi akan ditambahkan melalui praktik kerja. Lisensi seorang Psikolog hanya diberikan pada seseorang yang memenuhi persyaratan pendidikan dengan kurikulum psikologi yang telah ditetapkan, pengalaman praktik, dan lulus ujian praktik (APA, 2010).

Ketentuan bahwa psikolog harus menyelesaikan pendidikan magister sejalan dengan yang tertuang pada *Mutual Recognition of Profesional Qualifications* (MRPQ) yang disepakati oleh ARUPS (ASEAN Regional Unions of Psychological Society). Dalam kesepakatan itu dijelaskan bahwa semua anggota ARUPS menyepakati untuk dapat menjalankan praktek psikologi di negara-negara yang bergabung dalam ARUPS adalah *Master's degree* (Magister). Organisasi profesi psikologi Indonesia merupakan salah satu anggota ARUPS sehingga terikat juga dengan kesepakatan kualifikasi psikolog yang dapat menjalankan praktik psikologi di Indonesia maupun di negara lain yang tergabung dalam ARUPS.

Tujuan Pengaturan Penyelenggaraan Praktik Psikologi adalah: (1) Pemberian kepastian hukum untuk keilmuan psikologi di Indonesia; (2) Pemberian perlindungan kepada tenaga psikologi serta pengguna layanan jasa dan praktik psikologi; (3) Pemberian kepastian hukum kepada masyarakat, asisten psikolog dan psikolog serta pengguna jasa praktik psikologi; (4) Peningkatan mutu jasa layanan praktik psikologi yang diberikan oleh asisten psikolog dan psikolog; (5) Penjaminan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan psikologi dengan tata kelola yang baik, beretika, bermartabat dan memiliki jati diri kebangsaan.

2.2. Kajian terhadap Asas atau Prinsip

Pengakuan atas profesi dan keahlian pada bidang psikologi, menjadikan komunitas psikologi sebagai kelompok yang eksklusif dan otonom dalam menetapkan ukuran-ukuran nilai untuk mewujudkan kesejahteraan psikologis bagi umat manusia, khususnya masyarakat Indonesia. Guna menghindari penyimpangan sebagai akibat dari peneguhan kekuasaan profesi, maka tenaga psikologi harus memiliki tanggungjawab khusus yang mewajibkan mereka bertindak demi kesejahteraan dan kepentingan pengguna layanan psikologi. Tanggung jawab khusus inilah yang dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan Kode Etik Psikologi Indonesia. Agar kepercayaan masyarakat semakin menguat dalam menghargai profesi psikologi, maka diperlukan kepastian jaminan perwujudan dari upaya meningkatkan kesejahteraan psikologis bagi umat manusia, yang dibuat oleh komunitas psikologi. Untuk maksud dan tujuan tersebut, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) sebagai satu-satunya wadah komunitas psikologi di Indonesia, telah menghimpun nilai-nilai moral yang hakiki dalam bentuk Kode Etik Psikologi Indonesia yang difungsikan sebagai standar pengaturan diri (*self-regulation*) bagi profesi dan keahlian dalam bidang Psikologi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat .

Kode Etik Psikologi Indonesia adalah panduan normatif tentang perilaku yang wajib diemban dan dipatuhi dalam melaksanakan kegiatan profesi bagi tenaga psikologi di Indonesia yang berfungsi menjamin pelayanan profesional dan beretika bagi pengguna jasa layanan psikologi di Indonesia.

Praktik psikologi berkewajiban moral untuk menjunjung tinggi Kode Etik

Psikologi Indonesia demi terselenggaranya praktik yang terbaik dan bermartabat.

Kode Etik Psikologi Indonesia, pada hakekatnya merupakan hasil nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kristalisasi dari nilai moral yang bersifat universal, sehingga penyusunannya juga memperhatikan kesepakatan Internasional, agar tidak bertentangan dengan Kode Etik Organisasi Psikologi dari beberapa Negara. Kode Etik Psikologi Indonesia adalah hasil Kongres VIII HIMPSI tahun 2000, dan telah dilakukan revisi pada **Kongres XI HIMPSI 2010**; berisi 14 BAB, 80 pasal, dengan 5 prinsip umum.

Prinsip atau asas umum tersebut menjadi **nilai-nilai dasar dalam ruang lingkup pengaturan RUU Praktik Psikologi**, yakni:

2.2.1. Penghormatan pada Harkat Martabat Manusia

- (1) Praktik psikologi harus menekankan pada hak asasi manusia.
- (2) Praktik psikologi menghormati martabat setiap orang serta hak-hak individu akan keleluasaan pribadi, kerahasiaan dan pilihan pribadi seseorang.
- (3) Praktik psikologi menyadari bahwa diperlukan kehati-hatian khusus untuk melindungi hak dan kesejahteraan individu atau komunitas yang karena keterbatasan yang ada dapat mempengaruhi otonomi dalam pengambilan keputusan.
- (4) Praktik psikologi menyadari dan menghormati perbedaan budaya, individu dan peran, termasuk usia, gender, identitas gender, ras, suku bangsa, budaya, asal kebangsaan, orientasi seksual, ketidakmampuan (berkebutuhan khusus), bahasa dan status sosialekonomi, serta mempertimbangkan faktor-faktor tersebut pada saat bekerja dengan orang-orang dari kelompok tersebut.
- (5) Praktik psikologi berusaha untuk menghilangkan pengaruh bias faktor-faktor tersebut pada butir (3) dan menghindari keterlibatan baik yang disadari maupun tidak disadari dalam aktivitas-aktivitas yang didasari oleh prasangka.

2.2.2. Integritas dan Sikap Ilmiah

- (1) Praktik psikologi harus mendasarkan pada dasar dan etika ilmiah terutama pada pengetahuan yang sudah diyakini kebenarannya oleh komunitas psikologi.
- (2) Praktik psikologi senantiasa menjaga ketepatan, kejujuran, kebenaran dalam keilmuan, pengajaran, dan pengamalan psikologi.
- (3) Praktik psikologi menghindari tindakan mencuri, berbohong, terlibat pemalsuan (*fraud*), tipuan atau distorsi fakta yang direncanakan dengan sengaja memberikan fakta-fakta yang tidak benar.
- (4) Praktik psikologi berupaya untuk menepati janji tetapi dapat mengambil keputusan tidak mengungkap fakta secara utuh atau lengkap *hanya* dalam situasi dimana tidak diungkapkannya fakta secara etis dapat dipertanggungjawabkan untuk meminimalkan dampak buruk bagi penggunaannya.
- (5) Praktik psikologi wajib mempertimbangkan kebutuhan, konsekuensi dan bertanggung jawab untuk memperbaiki ketidakpercayaan atau akibat buruk yang muncul dari penggunaan teknik psikologi yang digunakan.

2.2.3. Profesional

- (1) Praktik psikologi dilakukan oleh tenaga psikologi yang harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan segala bentuknya, baik penelitian, pengajaran, pelatihan, praktik layanan psikologi, dengan menekankan pada tanggung jawab, kejujuran, batasan kompetensi, objektif dan integritas.
- (2) Praktik psikologi membangun hubungan yang didasarkan pada adanya saling percaya, menyadari tanggungjawab profesional dan ilmiah terhadap penggunaannya serta komunitas khusus lainnya.
- (3) Praktik psikologi menjunjung tinggi kode etik, peran dan kewajiban profesional, mengambil tanggung jawab secara tepat atas tindakan, berupaya untuk mengelola berbagai konflik kepentingan yang dapat mengarah pada eksploitasi dan dampak buruk.
- (4) Tenaga psikologi dapat berkonsultasi, bekerjasama dan/atau merujuk pada teman sejawat, profesional lain dan/atau institusi-institusi lain untuk memberikan layanan terbaik kepada pengguna praktik psikologi.
- (5) Praktik psikologi perlu mempertimbangkan dan memperhatikan kepatuhan etis dan profesional kolega-kolega dan/atau profesi lain.
- (6) Tenaga psikologi dalam situasi tertentu bersedia untuk menyumbangkan sebagian waktu profesionalnya tanpa atau dengan sedikit kompensasi keuntungan pribadi.

2.2.4. Keadilan

- (1) Tenaga psikologi memahami bahwa kejujuran dan ketidakberpihakan adalah hak setiap orang. Oleh karena itu, pengguna praktik psikologi tanpa dibedakan oleh latarbelakang dan karakteristik khususnya, harus mendapatkan layanan dan memperoleh keuntungan dalam kualitas yang setara dalam hal proses, prosedur dan layanan yang dilakukan.
- (2) Praktik psikologi menggunakan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, waspada dalam memastikan kemungkinan bias-bias yang muncul, mempertimbangkan batas dari kompetensi, dan keterbatasan keahlian sehingga tidak mengabaikan atau mengarah kepada praktik-praktik yang menjamin ketidakberpihakan.

2.2.5. Manfaat

- (1) Praktik psikologi diusahakan maksimal memberikan manfaat pada kesejahteraan umat manusia, perlindungan hak dan meminimalkan resiko dampak buruk pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak lain yang terkait.
- (2) Apabila terjadi konflik perlu menghindari serta meminimalkan akibat dampak buruk; karena keputusan dan tindakan-tindakan ilmiah dari praktik psikologi dapat mempengaruhi kehidupan pihak-pihak lain.
- (3) Tenaga psikologi perlu waspada terhadap kemungkinan adanya faktor-faktor pribadi, keuangan, sosial, organisasi maupun politik yang mengarah pada penyalahgunaan atas praktik dan pengaruh mereka.

2.3. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan dengan Negara Lain

2.3.1. Praktik penyelenggaraan dan kondisi yang ada

Praktik psikologi adalah tindakan psikologis yang dilakukan oleh tenaga psikologi meliputi asesmen psikologis, evaluasi psikologis, menetapkan diagnosa atau kesimpulan permasalahan sebagai dasar untuk melakukan intervensi psikologis dengan menerapkan prinsip, metode, dan prosedur psikologi sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing tenaga psikologi dengan berlandaskan pada Kode Etik Psikologi. Unsur penting dalam praktik psikologi adalah sikap, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keterampilan yang dimiliki, yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Pengetahuan yang dimiliki tenaga psikologi harus terus-menerus dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat. Upaya meningkatkan kesejahteraan umat manusia dicapai melalui penyelenggaraan pendidikan psikologi yang andal dan profesional yang mampu meningkatkan nilai tambah, daya guna dan hasil guna, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan. **Pelaksanaan praktik psikologi di Indonesia berkembang dalam cakupan sebagai berikut.**

2.3.1.1. Praktik psikologi klinis, kesehatan, dan perkembangan

Praktik psikologi klinis merupakan praktik psikologi yang menyediakan penanganan kesehatan mental dan perilaku bagi individu dan keluarga yang berkelanjutan dan komprehensif, konsultasi pada institusi dan komunitas, pelatihan, pendidikan dan supervisi, dan penanganan berdasarkan bukti ilmiah (APA). Lingkup praktik psikologi klinis adalah pelayanan pada individu (anak hingga lansia) dan keluarga di rumah sakit, klinik maupun sekolah. Psikolog klinis juga dapat memberikan layanan di lembaga pemasyarakatan bagi anak maupun dewasa. Pada bidang industri dan organisasi, psikolog klinis dapat memberi layanan berdasarkan rujukan bagi individu yang mengalami permasalahan psikologi yang sudah mengarah pada kondisi patologis yang tercantum dalam PPDGJ/ICD/DSM. Pada lingkungan akademik, praktik psikologi klinis memberikan pelatihan, pendidikan, dan supervisi pada calon psikolog klinis. **Psikolog klinis adalah** tenaga kerja profesional kesehatan mengupayakan adanya peningkatan kualitas kesehatan jiwa (promosi), pencegahan (prevensi), asesmen dan penegakan diagnosa gangguan jiwa, intervensi atau pemberian perlakuan (kurasi), dan pemulihan (rehabilitasi) bagi individu dengan segala usia pada berbagai *setting* termasuk di antaranya keluarga, lingkungan pendidikan/sekolah, dan lingkungan kerja. **Penanganan gangguan kesehatan jiwa oleh psikolog klinis bersifat non-obat** dan dapat diberikan kepada individual (*individual clinical counseling/psychotherapy*), kelompok (*couple/family/group clinical counseling/psychotherapy*) maupun komunitas (rehabilitasi psikososial dan vokasional, pengorganisasian komunitas dan advokasi). Layanan tersebut dapat diberikan di layanan kesehatan primer (puskesmas), sekunder (rumah sakit), tersier (rumah sakit khusus), dan klinik konsultasi mandiri maupun *setting* formal komunitas yang lain misalnya lingkungan rumah tangga (penyuluhan komunitas), sekolah, asrama, pesantren, dan tempat kerja.

Praktik psikologi kesehatan mencakup (1) Memberikan psikoedukasi terkait promosi perilaku kesehatan; (2) Memberikan psikoedukasi tentang stres dan manajemennya; (3) Melakukan review literatur dan penelitian dengan supervisi psikolog yang berkecimpung di bidang kesehatan; (4) Psikoedukasi tentang kepatuhan obat; (5) Konseling komunikasi pasien dan keluarga; (6) Pelatihan/psikoedukasi komunikasi petugas kesehatan dengan keluarga; (7) Membuat bahan-bahan edukasi

untuk hidup sehat untuk penyakit kronis, seperti jantung, diabetes, dan lainnya.

Praktik psikologi perkembangan mencakup (1) Merancang, melakukan, menginterpretasi dan mengevaluasi hasil asesmen dan deteksi perkembangan anak (termasuk anak berkebutuhan khusus), remaja, maupun lanjut usia, serta keluarga dan perkawinan; (2) Membuat dinamika psikologis dan menetapkan diagnosis terkait perkembangan; (3) Merancang, melakukan, dan mengevaluasi intervensi perkembangan; (4) Memberikan konsultasi psikologis dan materi psikoedukasi terkait optimalisasi perkembangan.

Kemungkinan tumpang tindih kewenangan praktik psikologi klinis, kesehatan, dan perkembangan dengan: Psikiater, Sarjana Kesehatan Masyarakat; Sarjana Kesehatan; Konselor keluarga dan perkawinan; Pekerja sosial; Apoteker.

2.3.1.2. Praktik psikologi sosial-komunitas

Praktik psikologi sosial-komunitas berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan psikologis individu dalam konteks komunitas dengan melakukan asesmen dan intervensi dalam ranah publik dan individu.

Praktik psikologi sosial-komunitas mencakup: menganalisis permasalahan komunitas, melakukan konsultasi program intervensi komunitas, melakukan intervensi psikologi sosial, melakukan evaluasi program intervensi komunitas (LSPPsi, 2019).

Kemungkinan tumpang tindih kewenangan dengan sosiolog, pekerja sosial, dan sarjana sosial.

2.3.1.3. Praktik psikologi pendidikan

Praktik psikologi pendidikan melakukan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, baik secara formal maupun non formal dalam (1) Identifikasi kebutuhan dan intervensi layanan psikologi pendidikan melalui asesmen program layanan guna mengetahui dan mengoptimalkan potensi (bakat-minat), bagi siswa, kelompok anak-anak berkebutuhan khusus, serta masyarakat suku terasing; (2) Identifikasi dan intervensi kesiapan belajar siswa berdasar jenis pendidikan, kesulitan belajar serta bimbingan karir dalam upaya mengoptimalkan potensi siswa; (3) Pemberdayaan sekolah, melalui pengembangan teknik dan metode konseling guru serta optimalisasi manajemen sekolah dan (4) Menyiapkan pendidikan orang dewasa berbasis psikologi.

Secara lebih rinci, **praktik psikologi pendidikan dalam asesmen kesiapan belajar, proses bimbingan karir, dan melakukan intervensi siswa berkebutuhan khusus membutuhkan kompetensi** (1) Memahami alat tes yang diperlukan; (2) Menguasai administrasi alat tes; (3) Kemampuan observasi dalam melihat perilaku anak; (4) Kemampuan untuk menegakkan diagnosis berdasarkan hasil asesmen; (5) Keterampilan dalam membuat laporan yang mudah dipahami oleh pengguna praktik; (6) Kemampuan komunikasi yang baik dalam melakukan konsultasi hasil laporan kesiapan belajar; (7) Kemampuan untuk melakukan intervensi; (8) Kemampuan untuk melakukan evaluasi perkembangan individu setelah melakukan intervensi; dan (9) Memahami teori.

Kemungkinan tumpang tindih kewenangan adalah dengan praktik profesi Guru luar biasa (ABK), Guru Bimbingan Konseling, serta terapis (fisioterapi, terapi wicara, terapi sensori integrasi). Kekhasan kewenangan tenaga psikologi adalah melakukan psikodiagnostika, melakukan interpretasi alat tes dan hasil asesmen dan melakukan intervensi psikologi berdasarkan hasil asesmen tersebut.

2.3.1.4. Praktik psikologi industri dan organisasi

Praktik psikologi industri dan organisasi meliputi: **Bidang pengelolaan individu dalam organisasi**, meliputi: (a) rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia (SDM), (b) asesmen psikologi (termasuk AC/*Assessment Centre*), (c) orientasi dan penempatan karyawan, dan (d) *coaching* psikologi (EAP/*employee assistance program*); **Bidang pengembangan potensi individu dan organisasi**, meliputi: (a) evaluasi jabatan, (b) pengembangan karir, (c) pengelolaan kinerja, (d) pengelolaan talenta dan (e) perancangan *quality of working life* (QWL); **Bidang desain organisasi dan sistem**, meliputi: (a) analisis jabatan, (b) perancangan pekerjaan, dan (c) perancangan model kompetensi; dan **Bidang manajemen perubahan**, budaya dan pembelajaran organisasi, mencakup (a) perubahan dan pengembangan organisasi, (b) budaya organisasi dan (c) pembelajaran organisasi.

Kemungkinan tumpang tindih kewenangan adalah dengan praktik profesi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), Teknik Industri, dan Asesor Assessment Centre yang tergabung dalam Perkumpulan Assessment Center Indonesia (PASSTI)

2.3.1.5. Praktik psikologi forensik

Pada bidang psikologi forensik, praktik psikologi menerapkan prinsip-prinsip psikologis untuk masalah hukum. Hal tersebut terkait pada pemberian asesmen, intervensi, dan rehabilitasi pada kriminal, saksi, dan mereka yang berada dalam sistem peradilan. **Praktik psikologi forensik mencakup:** (1) Pemrofilan Kriminal (*Criminal Profiling*), yang membutuhkan pengetahuan dan kemampuan observasi, wawancara investigasi dan analisis profiling ; kemampuan komunikasi, kemampuan *rapport*; (2) Otopsi Psikologi, yang membutuhkan pengetahuan dan kemampuan observasi, otopsi dan analisis korban (penyebab kematian); kemampuan komunikasi, kemampuan *rapport*; (3) Wawancara Psikologi Investigasi Pada Saksi (Cognitive Interview, yang membutuhkan pengetahuan pemahaman dinamika psikologis terperiksa, pemahaman kebutuhan psikologis terperiksa, pemahaman tentang sistem peradilan pidana/perdata, dan kemampuan observasi, wawancara dan analisis kesaksian; kemampuan komunikasi, kemampuan *rapport*; (4) Wawancara Psikologi Investigasi Pada Tersangka (Conversation Management), yang membutuhkan pengetahuan pemahaman dinamika psikologis terperiksa, pemahaman kebutuhan psikologis terperiksa, pemahaman tentang sistem peradilan pidana/perdata, dan kemampuan observasi, wawancara dan analisis kesaksian ; kemampuan komunikasi, kemampuan *rapport*; (5) Melakukan Intervensi Psikologi pada Warga Binaan Perumahan Masyarakat, yang membutuhkan pengetahuan tentang tahapan dalam pembedaan di LAPAS, Pengetahuan observasi, wawancara, asesmen psikologis, intervensi psikologi : kemampuan komunikasi, berjejaring, public speaking; (6) Melakukan Pemeriksaan Psikologi Forensik pada Tersangka; (7) Melakukan Pemeriksaan Psikologi Forensik pada Saksi dan Saksi Korban; (8) Menyampaikan Keterangan sebagai Saksi Ahli Bidang Psikologi; (9) Melakukan Pemeriksaan Psikologi untuk Penetapan Kuasa Asuh, Adopsi, dan Pengampunan; (10) Melakukan Intervensi Psikologi untuk Pelaku Kriminal dalam Proses Hukum; (11) Melakukan Intervensi Psikologi untuk Saksi dan Korban dalam Proses Hukum; (12) Melakukan Intervensi Psikologi pada Warga Binaan Perumahan Masyarakat; (13) Melakukan Pemeriksaan Psikologi untuk Penyelesaian Sengketa Hak Waris dan Hubungan Industrial; (14) Melakukan Mediasi Psikologi dalam Proses Litigasi Pidana dan Perdata.

Kemungkinan tumpang tindih kewenangan adalah dengan Sarjana ISIPOL.

2.3.1.6. Praktik psikologi olahraga

Pada psikologi olahraga, praktik psikolog olahraga diaplikasikan dalam hal asesmen, evaluasi dan intervensi untuk meningkatkan performa atlet baik secara individual maupun kelompok. **Praktik psikologi olahraga mencakup** (1) Melakukan

Asesmen Psikologi, yang terdiri atas Attribution interpretation, Melakukan *Self-Assessment* pada atlet; (2) Memberikan *Psychological Skill Training (PST)* bagi atlet (*Goal setting, performance profiling, Visualisasi dan performance planning*, pelatihan Peningkatan kepercayaan diri, pelatihan Teknik regulasi diri cognitive behavioral, pelatihan Strategi pengontrolan atensi dan konsentrasi pada atlet, Poise and emotion management training, pelatihan kohesi tim, pelatihan Team building, pelatihan kepemimpinan, Pelatihan Development self confidence, self esteem, and competence in sports); (3) Melakukan konseling pada atlet (konseling motivasi, konseling perasaan dukacita, depresi, kehilangan dan bunuh diri, konseling overtraining dan burnout, konseling permasalahan identitas seksual dalam olahraga, konseling agresi dan kekerasan dalam olahraga, konseling rehabilitasi dan cedera olahraga, Career transition and identity foreclosure in sports, Consultation skill for sport organizations and system/management counseling); (4) Psikoedukasi (psikoedukasi gangguan makan dan manajemen berat badan bagi atlet; psikoedukasi tentang penggunaan doping pada atlet; psikoedukasi penyesuaian tubuh dengan alat bantu fisik dalam menunjang performa; psikoedukasi pengembangan karakter moral dan sikap sportif dalam olahraga; psikoedukasi perkembangan masalah emosi dan kognitif serta pengembangan bakat dalam olahraga; psikoedukasi terhadap peran dukungan orang tua dan keluarga dalam partisipasi olahraga usia muda).

2.3.1.7. Praktik psikologi militer

Pada bidang psikologi militer, praktik psikologi dapat meliputi, asesmen, evaluasi, dan intervensi individual untuk tujuan militer seperti penanganan gangguan mental dan emosional pada veteran ataupun mendeteksi potensi dan permasalahan individu bagi pelaksanaan operasi militer. **Praktik psikologi militer mencakup** (1) Praktik psikologi operasi, yakni Menganalisa/mengonsep dan merumuskan intervensi psikologi yang dapat dilakukan untuk membantu pencapaian sasaran dalam pelaksanaan tugas operasi, Memberikan saran dan masukan kepada Dansatgas berkaitan dengan penurunan moril lawan dalam tugas operasi, melaksanakan propaganda (merubah opini), *Psy war*, melaksanakan intervensi (mengubah opini melalui siaran radio, pamflet dsb); (2) *Psychological first aid*, yakni Menentukan, merumuskan dan menganalisa intervensi psikologi yang harus dilakukan sesuai dengan permasalahan/trauma yang ada (konseling/terapi); Melaksanakan terapi-terapi secara individual ataupun kelompok (misal: Grup terapi bermain: menyiapkan tempat, fasilitas bagi korban yang akan melaksanakan terapi); (3) Konseling, yakni melakukan konseling kepada anggota yang bermasalah dengan menggunakan tehnik konseling yang sesuai/benar; (4) Testing dan skoring, yakni Melaksanakan pengambilan dan pengolahan data sesuai dengan kaidah-kaidah dan kode etik psikologi; (5) Konsultasi psikologi, yakni Melaksanakan konsultasi psikologi sesuai dengan kaidah-kaidah dan kode etik psikologi.

2.3.1.8. Praktik psikologi keagamaan

Praktik psikologi Islam mencakup: (1) Pendampingan ibadah haji: Layanan psikologi bagi jamaah haji (khususnya ketika menunaikan ibadah haji), pendampingan pra - pasca ibadah haji; (2) Konselor religius islami: Layanan konseling dengan mengakomodasikan nilai - nilai dalam ajaran Islam; (3) Konseling dan terapi, baik perspektif konvensional maupun psikologi klinis perspektif Islam; (4) terapi secara umum dan terapi pendekatan Islam, seperti relaksasi dzikir, CBT religius, hypnoterapi Islami; (5) Asesmen, intervensi, dan evaluasi individu, kelompok, organisasi, dan komunitas. Praktik psikologi Islam dilaksanakan di rumah sakit Islam di seluruh Indonesia akan membutuhkan psikolog Muslim bidang klinis; pondok pesantren dan Lembaga Pendidikan di Indonesia akan membutuhkan psikolog Muslim bidang

pendidikan; Bank Syariah dan bank Muamalah serta beberapa perusahaan yang membutuhkan psikolog Muslim.

Praktik psikologi Kristiani mencakup (1) Melakukan kajian psikologi terhadap kebutuhan/ masalah mengenai pengetahuan, perilaku, sikap, kecenderungan religiusitas, dan spiritualitas Kristiani; (2) Pastoral Konselor dari gereja atau asosiasi lain yang memberikan sertifikasi konseling kristen (Melakukan konsultasi dan advokasi terkait dengan perilaku individu dan organisasi dalam penghayatan keimanan Kristiani); (3) Pastoral konselor (Melakukan konseling ataupun intervensi psikologi bagi individu maupun kelompok untuk dapat melakukan penyesuaian diri dalam kehidupan keluarga, sosial dengan didasari nilai-nilai kristiani yang universal); (4) Penanganan psikologis berbasis terapi-terapi. **Kemungkinan tumpang tindih kewenangan** dengan yang dilakukan: AKKI (Asosiasi Konselor Kristen Indonesia); AKPI (Asosiasi Konseling Pastoral Indonesia); ICA (Indonesian Counseling Association); API (Asosiasi Pastoral Indonesia); LK3 (Lembaga Konseling Keluarga Kreatif); AKKI (Asosiasi Konselor Kristen Indonesia); Asosiasi pendidikan Guru Kristen; Ikatan Guru Agama Katolik.

2.3.2. Permasalahan yang dihadapi masyarakat

2.3.2.1. Dari sisi promotif/aktif

Peran Profesi Psikologi di Indonesia semakin besar dan telah banyak diterapkan dalam peraturan perundang-undangan (Ratnasari, 2020).

No	Fenomena	Urgensi	Solusi
1	Beragam persoalan di masyarakat yang membutuhkan peran profesi Psikologi	Mebutuhkan standar dan kualitas layanan jasa dan praktik profesi Psikologi untuk melindungi pengguna	Pengaturan hukum tentang Standar Profesi Psikologi yang berisi Standar Layanan Jasa dan Praktik Profesi Psikologi; Standar Kompetensi Profesi Psikologi; dan Standar Program Pendidikan Profesi Psikologi.
2	Berbagai tenaga profesi psikologi yang mempunyai keahlian dan kewenangan yang berbeda	Mebutuhkan standar kompetensi dan kewenangan yang berbeda dalam layanan jasa dan praktik profesi psikologi	Pengaturan hukum tentang cakupan profesi Psikologi
3	Banyaknya jumlah lulusan Pendidikan tinggi Psikologi dalam berbagai jenjang dan jenis pendidikan	Mebutuhkan pencatatan tenaga profesi psikologi untuk memberikan perlindungan profesi	Pengaturan tentang registrasi, sertifikasi, dan izin praktik profesi Psikologi

4	Maraknya malpraktik layanan jasa dan praktik profesi Psikologi baik oleh Psikolog maupun pihak lain	Melindungi masyarakat yang menggunakan jasa dan praktik psikologi	Perlu pengaturan tentang Sanksi terhadap malpraktik
5	Beragamnya kualitas Pendidikan tinggi Psikologi di Indonesia dalam berbagai jenjang	Menjaga standar kompetensi tenaga kerja profesi Psikologi untuk memelihara kompetensi dan profesionalitas psikolog	Perlu pengaturan tentang standar pengembangan kompetensi psikologi berkelanjutan
6	Mulai banyak psikolog asing yang melakukan layanan jasa dan praktik profesi Psikologi di Indonesia	Melindungi masyarakat yang menggunakan jasa psikolog asing	Perlu pengaturan tentang registrasi, sertifikasi, dan ijin praktik Psikologi

2.3.2.2. Dari sisi remedial

Kasus	Pelaku	Dampak
Penggunaan tes Psikologi oleh orang yang tidak mempunyai kompetensi	Orang yang tidak mempunyai latar belakang Pendidikan Psikologi	Organisasi: salah pemilihan dan penempatan orang (kinerja/produktivitas rendah)
		Pendidikan: salah menempatkan siswa dalam penjurusan (prestasi belajar tidak optimal, siswa mengalami stress dan demotivasi)
		Forensik: salah dalam memberikan saran untuk proses peradilan terkait hak asuh anak (anak diasuh oleh pihak yang tidak tepat)
		Klinis: salah kesalahan diagnosis, sehingga salah intervensi (klien tidak sembuh)
		TNI/POLRI: salah dalam memberikan rekomendasi penggunaan senjata (bunuh diri, membunuh orang)
Penerbitan buku tentang Tes Psikologi	Penerbit dan Pengarang	Tes Psikologi menjadi tidak sah lagi, sehingga ketika dipergunakan mengakibatkan kesalahan asesmen
		Mengakibatkan demotivasi ahli Psikologi untuk mengembangkan tes Psikologi di Indonesia
Latihan Tes Psikologi	Psikolog dan orang lain	Tes Psikologi menjadi tidak sah lagi, sehingga ketika dipergunakan mengakibatkan kesalahan asesmen

Keberpihakan Psikolog terhadap salah satu pihak yang berperkara	Psikolog	Tidak tepat dalam memberikan rekomendasi terhadap proses peradilan
Alat asesmen yang tidak mempunyai bukti ilmiah untuk mengukur proses mental	Psikolog dan orang lain	Asesmen tidak sah untuk mengukur karakteristik individu
Intervensi yang tidak mempunyai bukti ilmiah efektivitasnya untuk orang Indonesia	Psikolog dan orang lain	Intervensi tidak mampu memberikan dampak penyembuhan kesehatan mental
Tidak menjaga kerahasiaan hasil asesmen dan/atau intervensi	Psikolog	Kesejahteraan psikologis klien bermasalah
Memberikan diagnosis Psikologi tanpa melakukan pemeriksaan secara langsung (hanya menggunakan data dari surat kabar, pernyataan public atau internet)	Psikolog	Membuat penilaian yang salah dan mempengaruhi proses peradilan

2.3.3. Perbandingan dengan negara lain

Filipina telah memiliki UU yang mengatur Praktik Psikologi (Philippine Psychology Act) sejak 2009. Singapura, Malaysia, dan Thailand juga sedang berproses untuk menerbitkan UU Praktik Psikologi. Australia telah memiliki UU yang mengatur Praktik Psikologi, yang menjadi dasar legal berdirinya Psychology Board of Australia. Negara-negara di Eropa dan Amerika telah lama memiliki UU Praktik Psikologi.

Di Amerika Serikat pengaturan ini diwujudkan pada Undang Undang di setiap negara bagian. Sebagai contoh, di California, guna menjamin praktik psikologi yang etis dan legal, saat ini terdapat sebuah buku elektronik (2019 Laws and Regulations book) yang berisikan hukum-hukum positif yang berpengaruh terhadap profesi psikologi. Jeanne Fischer (1980) mencatat bahwa pengaturan terhadap psikolog dimulai sejak 1946 di Connecticut untuk melindungi kesejahteraan dan kesehatan publik. Di negara bagian Virginia, diatur tentang praktik psikologi terapan (*practice of applied psychology*), praktik psikologi klinis (*practice of clinical psychology*), dan praktik psikologi sekolah (*practice of school psychology*). Ketiganya disebut sebagai praktik psikologi (*practice of psychology*) (Chapter 36 of Title 54.1 of the Code of Virginia Psychology, 2019).

Makna dari kecenderungan global dalam mana negara-negara memiliki Undang Undang yang mengatur praktik psikologi adalah bahwa negara-negara telah memiliki kesadaran untuk mengatur praktik dan profesi psikologi. Praktik psikologi tidak

dibiarkan untuk dikelola begitu saja oleh organisasi profesi, seperti *American Psychological Association* (APA), melainkan Pemerintah (*State*) ikut serta dalam pengakuan dan perlindungan praktik psikologi.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam beberapa peraturan perundang-undangan, sudah disinggung perihal tenaga psikologi. Namun, pengaturannya masih bersifat deklaratif semata dan belum mengatur secara lengkap mengenai siapakah yang dapat disebut sebagai tenaga psikologi, tugas dan fungsi tenaga psikologi, serta hak dan kewajiban tenaga psikologi. Hal ini antara lain ditemukan dalam:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
11. UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
12. UU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
13. UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
14. UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
15. UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
16. UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
17. UU Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional
18. UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
19. UU Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
20. UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
21. UU No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
22. UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

3.1. Undang-undang No 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, pasal 17, 19, 24, 26, 28, 41, 42, 43, dan 93 tentang Pendidikan Tinggi menunjukkan pentingnya RUU Praktik Psikologi agar terjadi ketajaman pemahaman mengenai kompetensi, standar, dan sertifikasi pendidikan untuk praktik psikologi. Misalnya, seorang lulusan SMA yang mengaku sebagai “psikolog” dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 93. Tanpa adanya RUU Praktik Psikologi, maka siapapun dapat mengaku psikolog dan mengadakan praktik psikologis di masyarakat tanpa dikenakan sanksi. RUU Praktik Psikologi dapat **mempertajam aturan mengenai**

pencabutan gelar akademik dan sebutan profesi psikologi (misalnya karena terbukti plagiat selama menyelesaikan pendidikan) yang telah diatur demi melindungi masyarakat.

Pendidikan profesi psikologi di Indonesia diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bekerjasama dengan Kementerian lain, lembaga pemerintah non-kementerian dan atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Standar kurikulum, tata cara dan tata laksana pendidikan profesi psikologi disusun bersama-sama oleh Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI) dan HIMPSI serta ditetapkan oleh kementerian-kementerian terkait.

3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia no 11 tahun 2012 dan pasal 27 tentang Sistem Peradilan Anak menunjukkan pentingnya peran psikolog dalam proses peradilan pidana bagi anak. Proses hukum pemeriksaan untuk kepentingan "*pro justisia*" oleh penyidik terhadap anak adalah proses yang dalam beberapa hal anak mengalami kekerasan, keadaan anak tidak nyaman dan kerap membuat terganggunya psikologis dan mental anak. Selain itu, pemberian sanksi pidana terhadap anak perlu mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan anak, termasuk di dalamnya adalah kesejahteraan anak. Hak-hak anak dalam proses peradilan dapat dipahami sebagai perwujudan dari keadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Putusan No 1/PUU-VIII/2010 tertanggal 24 Februari 2011, yang menyatakan batas umur minimal 12 (dua belas) tahun, menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Pemenuhan hak konstitusional anak tersebut akan terganggu dan terlanggar dengan kriminalisasi anak dalam usia terlalu dini. Tidak bisa diingkari adanya stigma negatif dari masyarakat apabila anak telah masuk ke dalam proses peradilan pidana meskipun hanya pada tahap penyidikan. **Praktik psikologi menjadi sangat penting dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.**

3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Ketentuan Undang-Undang Pemilihan Umum no 7 tentang Pemilihan Umum, pasal 23 dan 119 menunjukkan pentingnya peran psikolog dalam proses seleksi lembaga suksesi penyelenggaraan pemilihan umum, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Setiap bakal calon anggota KPU atau Bawaslu harus menempuh tes psikologi untuk nantinya mengikuti proses selanjutnya dan dapat terpilih sebagai calon anggota KPU atau Bawaslu. Yang dimaksud dengan "tes psikologi" disini adalah serangkaian tes psikologi untuk mengukur beberapa aspek dalam diri bakal calon anggota. Kriteria yang diukur antara lain inteligensi, sikap kerja, dan kepribadian. Penilaian atas hasil tes psikologi penting dalam proses penilaian seleksi anggota. Harapannya, anggota yang nantinya terpilih memenuhi kriteria yang diharapkan, yaitu profesional, netral, sehat, berjiwa kepemimpinan, dan berintegritas. Dengan demikian, **perlu pengaturan lebih lanjut kualifikasi dari penyelenggara tes psikologi dalam RUU Praktik Psikologi.**

3.4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Ketentuan Undang-Undang Kesehatan Jiwa nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa pasal 19 ayat (2), pasal 55, dan pasal 60 menunjukkan pentingnya peran psikolog dalam pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia. Disahkannya UU Kesehatan Jiwa menjadi landasan kuat untuk mendukung penyediaan layanan kesehatan jiwa, termasuk layanan psikologis. Undang-undang tersebut menyatakan **kesehatan jiwa sebagai** kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan

sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Dalam UU tersebut, dikatakan bahwa **upaya kesehatan jiwa adalah** setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Layanan psikologis makin dirasa dibutuhkan, dan hal tersebut juga diakui dalam UU Kesehatan Jiwa tersebut. Pasal 19 dalam UU Kesehatan Jiwa menyebutkan wewenang psikolog untuk menegakkan diagnosis gangguan jiwa, dan Pasal 56 menyebutkan layanan praktik psikolog, pekerja sosial, pusat rehabilitasi, serta rumah singgah sebagai fasilitas penyedia layanan kesehatan jiwa di luar fasilitas kesehatan. **Yang dimaksud dengan “praktik psikolog”** dalam penjelasan UU ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh psikolog dalam memberikan jasa dan praktik kepada masyarakat dalam pemecahan masalah psikologis yang bersifat individual maupun kelompok, berkaitan dengan melakukan kegiatan diagnosis, prognosis, konseling, dan terapi psikologis. **Praktik psikolog dalam hal ini masih terbatas pada psikolog “dengan peminatan klinis”.**

Kendati demikian, belum ada Peraturan Pemerintah yang diturunkan dari UU Kesehatan Jiwa.

3.5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No 36 tentang Tenaga Kesehatan Jiwa pada pasal 75, ayat (1,2, 3, dan 4) menunjukkan pentingnya peran psikolog sebagai salah satu tenaga kesehatan yang diakui di Indonesia. Kesehatan jiwa masih menjadi persoalan serius di Indonesia.

Berdasarkan data tersebut terlihat masih tingginya kebutuhan akan tenaga psikologi untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan kesehatan jiwa di Indonesia dan diperlukan pengaturan yang jelas terkait dengan sistem kerja dalam menangani permasalahan kesehatan jiwa di Indonesia.

UU Praktik Psikologi tidak akan mengurangi atau mengganggu Profesi Psikologi yang telah disebutkan dalam UU ini. UU Praktik Psikologi akan menguatkan dan melengkapi UU tentang Tenaga Kesehatan, khususnya yang terkait dengan ketentuan tentang Tenaga Psikologi Klinis di pasal 14 ayat (1). Dalam hal ini, **UU Praktik Psikologi akan menjadi UU payung yang memberikan pengakuan terhadap semua tenaga psikologi, semua psikolog praktik dengan keahlian khusus, termasuk memperkuat tenaga psikologi klinis yang telah diatur dalam UU Tenaga Kesehatan** dan ketentuan yang mengikutinya.

Ketentuan Peralihan dalam UU Praktik Psikologi akan memastikan jabatan fungsional yang telah diperoleh profesi psikologi di berbagai Kementerian dan Lembaga tetap tidak berubah, namun akan lebih menguatkan penguakuannya.

3.6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia no 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 6, 7A, dan pasal 28 menunjukkan **pentingnya peran psikolog** sebagai bentuk perlindungan terhadap saksi maupun korban. Proses peradilan membutuhkan informasi dari saksi maupun korban, karena baik polisi, jaksa maupun

hakim tidak melihat sendiri kejadian perkara. Tetapi polisi, jaksa dan hakim harus membuat keputusan berdasarkan informasi yang ada. Oleh karena itu peran saksi menjadi penting. Dalam konsep psikologi, memori saksi dan korban sangat rentan, karena banyak faktor yang menyebabkan informasi menjadi kurang akurat. Dibutuhkan teknik psikologi untuk mengurangi bias informasi yang terjadi. Di samping itu, seringkali polisi dalam melakukan investigasi menggunakan cara “kekerasan” (fisik maupun psikologis), hal ini justru akan merusak ingatan saksi maupun korban.

Berdasarkan kondisi diatas menjadi sangat penting peran Psikolog dalam perlindungan pada saksi dan korban, terkait dengan kondisi psikologisnya.

Undang-Undang ini juga menegaskan bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, **berhak mendapatkan bantuan psikologis**.

3.7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Ketentuan Undang-Undang RI no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 36, ayat (1 sampai dengan 5) menunjukkan pentingnya peran ilmu psikologi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). KASN atau Komisi Aparatur Sipil Negara adalah lembaga non-struktural yang berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN. **KASN membuka kesempatan kepada ahli psikologi untuk menjadi asisten KASN**. Hal ini dikarenakan tenaga psikologi belajar mengenai manajemen sumber daya manusia, terutama tenaga psikologi dengan pendidikan profesi industri/organisasi.

3.8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Ketentuan Undang-Undang RI no 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 59A ayat (1 sampai dengan 5) dan pasal 69A menunjukkan pentingnya peran psikologi bagi anak, khususnya mereka yang menjadi korban dari suatu kejahatan. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan *Child Poverty and Social Protection Conference* melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Salah satu bagian penting dalam sistem tersebut adalah kehadiran tenaga psikologi. Diharapkan, dampak psikis yang dialami oleh anak dapat ditangani dengan baik dan tidak menimbulkan trauma yang berkepanjangan bagi anak korban kejahatan. Peran psikolog tidak hanya pada saat terjadi permasalahan (kuratif) namun juga promotif dan preventif.

3.9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Ketentuan dari Undang-Undang RI no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 75 ayat (1, 2, 3, dan 4) menunjukkan pentingnya peran tenaga psikologi dalam persoalan aborsi di Indonesia. Aborsi atau pengguguran kandungan secara paksa telah menjadi masalah

pelik di Indonesia. Aborsi merupakan sebuah praktik yang ilegal dilakukan di Indonesia. Hukum aborsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Aborsi di Indonesia tidak diizinkan, dengan pengecualian kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, serta bagi korban perkosaan. Aborsi juga dapat dilakukan jika seorang perempuan hamil karena tindakan pemerkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi sang korban. Dalam hal ini, **psikolog klinis maupun psikolog kesehatan** memiliki peran penting untuk melakukan asesmen mengenai trauma psikologis sang korban. Kejadian pemerkosaan ini dinyatakan dalam surat keterangan dokter dan keterangan penyidik, psikolog, atau ahli lain mengenai dugaan adanya pemerkosaan. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 3 tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan. Hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa **tindakan aborsi itu hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasihatan** pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

3.10. UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan ini telah memandang bahwa dampak yang ditimbulkan dari suatu bencana tidak hanya berupa kerugian materiil, seperti kerusakan infrastruktur, lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Selain menimbulkan dampak fisik yang buruk, bencana juga dapat menimbulkan dampak ketidakseimbangan psikologis pada korbannya. Kehilangan harta dan benda, lapangan pekerjaan, bahkan beberapa kehilangan anak istri atau suami menimbulkan guncangan jiwa yang buruk. Pemulihan psikologis hadir untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana, memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana. Peraturan *a quo* telah memberikan bentuk upaya pemulihan psikologis, yakni bantuan konseling dan konsultasi keluarga; pendampingan pemulihan trauma; dan pelatihan pemulihan kondisi psikologis.

Namun, **UU ini belum mengatur secara spesifik siapa yang bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan pemulihan psikologis tersebut.**

3.11. UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Pasal 31, 48, 49, 50, 51, 76, 103 menyebutkan peran praktik Psikologi. Di lapangan, seringkali ditemukan bahwa kesehatan fisik dan keterampilan tidak cukup bagi Tenaga Kerja Indonesia untuk siap kerja di luar negeri. Perbedaan bahasa, budaya, dan kultur yang berbeda dengan negeri sendiri menjadikan para TKI kerap minta dipulangkan. Berdasarkan peraturan ini, TKI yang akan bekerja di luar negeri harus lolos uji psikologi. Pemeriksaan Psikologi itu sendiri adalah penilaian psikologi terhadap calon TKI untuk melihat tingkat kesesuaian aspek-aspek kognitif, kepribadian serta sosial calon TKI dengan pekerjaan yang akan dilakukan di tempat kerja di negara tujuan.

3.12. UU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial

Pada Pasal 10 dan 111, disebutkan beberapa bentuk Rehabilitasi Sosial, diantaranya (a) Motivasi dan diagnosis psikososial, (b) Terapi mental spiritual, (c) Terapi psikososial, (d) Bimbingan sosial dan konseling (dalam penjelasan: semua bentuk pelayanan bantuan psikologis yang ditujukan untuk mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan Keberfungsian Sosial). Pada Pasal 14, disebutkan beberapa

bentuk Pengembangan Sosial, diantaranya pendidikan psikoedukasi. **UU ini belum mengatur secara persis hak dan kewenangan yang bersifat unik maupun tumpang tindih antara tenaga psikologi dan pekerja sosial.**

3.13. UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Pada Pasal 35, disebutkan bahwa tanggung jawab negara dalam perlindungan korban tindak pidana terorisme diantaranya berbentuk rehabilitasi psikososial dan psikologis, yang dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban serta dapat bekerjasama dengan instansi/lembaga terkait. Di samping itu, disebutkan pula bahwa tata cara pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta santunan bagi yang meninggal dunia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, **UU Praktik Psikologi dapat mengatur siapa sajakah tenaga psikologi yang tepat dalam memberikan layanan rehabilitasi psikososial dan psikologis.**

3.14. UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Praktik Psikologi dibicarakan di Pasal 30, 33, 34, 42. Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari, diantaranya, psikolog mengenai kondisi kejiwaan. Didefinisikan juga tentang "Penyandang Disabilitas mental", yakni terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: (a) psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan (b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif. **UU Praktik Psikologi dapat mengisi kekosongan dalam mengatur kewenangan antara psikolog dan psikiater dalam memberikan pertimbangan mengenai kondisi kejiwaan, baik dalam hal pemeriksaan penyandang disabilitas maupun dalam pemeriksaan lainnya.**

3.15. UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada Pasal 1 disebutkan bahwa salah satu bentuk penderitaan akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah kesengasaraan psikologis. Pada Pasal 23, disebutkan bahwa "penguatan secara psikologis" diberikan oleh relawan pendamping kepada korban dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. **UU Praktik Psikologi dapat mengatur dengan lebih jelas kualifikasi dan peran relawan pendamping dalam praktik psikologi.**

3.16. UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Syarat kesehatan untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi diantaranya adalah sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis. **UU Praktik Psikologi dapat mengatur dengan lebih jelas kualifikasi penyelenggara tes psikologis untuk layanan publik seperti Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini.**

3.17. UU Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Pada Pasal 35 disebutkan bahwa setiap olahragawan profesional berhak untuk didampingi oleh, antara lain, psikolog. Pasal 63 menyebut psikolog sebagai salah satu dari "tenaga keolahragaan". UU Praktik Psikologi menegaskan bahwa **psikolog** bukanlah satu-satunya tenaga psikologi. Dengan demikian, **UU Praktik Psikologi dapat memperkuat Sistem Keolahragaan Nasional dengan membuka peluang praktisi psikologi untuk berperan serta dalam mencapai tujuan keolahragaan**

nasional.

3.18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Pada Penjelasan Pasal 9 Ayat (1) disebutkan bahwa Psikolog merupakan salah satu dari perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasarakatan. Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan **psikolog** dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. **UU Praktik Psikologi dapat mengatur hak, peran, dan kewenangan tenaga psikologi terkait (tidak terbatas pada psikolog), seperti tenaga-tenaga psikologi yang bergerak dalam bidang klinis, kesehatan, forensik, dan sosial.**

3.19. UU Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Jasa psikolog disebutkan Penjelasan Pasal 4A Ayat (3), sebagai bagian dari "jasa pelayanan kesehatan medis". Jasa ini termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai. **UU Praktik Psikologi dapat mengatur mengenai jasa-jasa tenaga psikologi yang perlu maupun tidak perlu dikenai Pajak Pertambahan Nilai.**

3.20. UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 13 menyebutkan bahwa surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi merupakan dokumen yang wajib dimiliki Calon Pekerja Migran Indonesia. **UU Praktik Psikologi dapat menjaga kualifikasi lembaga yang berkompeten dalam melakukan pengukuran indikator-indikator kesiapan pekerja migran untuk bekerja di luar negeri.**

3.21. UU No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Pasal 45 menyebutkan bahwa surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. **UU Praktik Psikologi dapat mengatur tentang kompetensi dalam menentukan kriteria psikologis calon pemimpin serta kesahihan psikometris, termasuk standardisasi dan validasi alat tes psikologi.**

3.22. UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Tes psikologi merupakan persyaratan pemilihan calon anggota Komisi Pemilihan Umum. Yang dimaksud dengan "tes psikologi" adalah serangkaian tes psikologi untuk mengukur beberapa aspek dalam diri calon anggota KPU, yang diukur ialah inteligensi, sikap kerja, dan kepribadian. **UU Praktik Psikologi dapat mengatur tentang kompetensi dalam menentukan kriteria psikologis calon pemimpin serta kesahihan psikometris, termasuk standardisasi dan validasi alat tes psikologi.**

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan tujuan negara Republik Indonesia antara lain membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini diperjelas dalam ketentuan **Pasal 28H** ayat (1) menyebutkan **setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin**, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh **pelayanan kesehatan**. **Sila Kelima Pancasila** menyatakan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sehubungan dengan kedua landasan filosofis tersebut, yakni Pancasila dan UUD 1945, Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas No. B.899/M/PPN/SES/PP.03.02/12/2019 Tanggal 20 Desember 2019, tentang Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam dokumen Renstra Kementerian Lembaga 2020-2024, disebutkan bahwa **Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024** adalah: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan **Berkepribadian** Berlandaskan Gotong Royong”. Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut dijabarkan dalam Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yakni “Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global” (Kemendikbud, 2020).

Di samping itu, WHO dalam pembukaan konstitusinya mendefinisikan **kesehatan sebagai suatu keadaan (state) kesejahteraan fisik, mental, dan sosial**, bukan hanya tidak adanya penyakit fisik (WHO, 1948). Pendekatan psikologis yang mengarah pada perubahan perilaku untuk kesejahteraan mental sangat penting. Hal ini sejalan dengan tujuan jangka panjang pembangunan nasional, yakni **membangun manusia Indonesia seutuhnya** dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Bahwa **manusia tidak dapat direduksi pada salah satu aspek saja**, baik fisik, mental, maupun sosial, melainkan pembangunan Indonesia hendak mencapai keseimbangan antar ketiganya. Untuk itu, **perhatian terhadap aspek psikologis** dan sosial, di samping aspek pembangunan fisik, menjadi penting. Hal ini sejalan pula dengan pendekatan Psikologi Humanistik dan Positif yang menekankan pada pencapaian pemenuhan potensi manusia.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup lahir batin, layanan kesehatan, serta mewujudkan Indonesia yang berkepribadian, **tidak terlepas dari praktik psikologi**. Untuk itu, **RUU Praktik Psikologi dibutuhkan**. Praktik psikologi merupakan upaya mencapai kesejahteraan manusia Indonesia dengan asas Penghormatan pada Harkat Martabat Manusia, Integritas dan Sikap Ilmiah, Profesional, Keadilan, dan Manfaat. Penguatan sistem perlindungan praktik psikologi, dan pengembangan sumber daya manusia melalui kesejahteraan psikologis yang kuat akan menguatkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

4.2 Landasan Sosiologis

Terdapat beberapa pertimbangan sosiologis yang perlu diuraikan terkait dengan praktik psikologi:

Pertama, dalam masyarakat, kesadaran masyarakat tentang kualifikasi praktik psikologi dan diferensiasi pelaku praktik psikologi masih rendah. Sebagai contoh,

salah pengertian mengenai kewenangan antara Psikolog dan Doktor Psikologi masih rancu (lihat:).

Kedua, di dalam tubuh profesi psikologi sendiri, terdapat penyalahgunaan praktik psikologi. Praktik psikologi yang dikerjakan oleh bagian dari tenaga psikologi yang tidak berwenang. Sebagai contoh, praktik yang eksklusif merupakan kewenangan psikolog dikerjakan oleh tenaga psikologi non-psikolog (Rex, 2019). Seringkali, praktik yang demikian tidak dapat dijangkau sepenuhnya oleh penegakan Kode Etik Psikologi Indonesia karena pelakunya tidak resmi tercatat sebagai anggota resmi organisasi profesi psikologi.

Ketiga, dalam konteks nasional, Indonesia masih kekurangan tenaga psikologi. Tenaga psikologi di Indonesia diperkirakan berjumlah 25.000 orang, dan yang memiliki sertifikat dengan sebutan psikolog berjumlah 10.116 dan sisanya mempunyai surat izin praktik psikolog sebanyak 9.232 orang. Distribusi tenaga psikologi, khususnya psikolog, belum merata dan masih terkonsentrasi di kota-kota besar di Pulau Jawa (Ika, 2015). **Padahal peran psikologi semakin besar.** Pengguna praktik psikologi hampir seluruh lapisan masyarakat, baik Kementerian (Kemenkumham, Kemenpan, Kemensos, Kemenaker, dll), Badan Pemerintah (Basarnas, BNPB, LPBK, POLRI, BNP2TKI, dll), maupun masyarakat pada umumnya (masyarakat terdampak bencana, lembaga pendidikan, rumah sakit, Puskesmas, perusahaan, perorangan, dll). **Hal ini membuka peluang luas untuk penyalahgunaan praktik psikologi** oleh orang-orang yang tidak berwenang, dan berakibat kerugian pada masyarakat yang membutuhkan praktik psikologi yang kompeten.

Keempat, untuk pemenuhan kebutuhan tenaga psikologi dalam negeri, izin praktik bagi tenaga psikologi berkewarganegaraan asing di Indonesia akan difasilitasi Pemerintah. **Masyarakat memerlukan perlindungan untuk dapat memanfaatkan praktik psikologi dari tenaga psikologi asing secara maksimal.** Praktik tenaga psikologi asing membutuhkan pemahaman tentang kearifan lokal maupun kearifan nasional Indonesia untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat.

Atas dasar keempat kondisi sosial tersebut, **secara sosiologis RUU Praktik Psikologi dibutuhkan karena tanpa adanya pengaturan hukum tentang** standar praktik psikologi, standar kompetensi, standar pendidikan psikologi, cakupan tenaga psikologi; pengaturan tentang registrasi, sertifikasi, dan izin praktik psikologi, sanksi bagi malpraktik, dan standar pengembangan kompetensi praktik psikologi yang berkelanjutan, **maka kesejahteraan psikologis masyarakat tidak dapat tercapai. Masyarakat berhak untuk mendapatkan praktik psikologi yang lebih tertib, lebih baik dan dipertanggungjawabkan secara profesional.**

4.3 Landasan Yuridis

Hasil evaluasi terhadap Peraturan Perundang-undangan pada Bab III memperlihatkan bahwa baru sebagian tenaga psikologi yang memiliki perlindungan hukum. Sampai saat ini ada 18 Asosiasi / Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi sebagai bagian penyelenggara organisasi Himpunan Psikologi Indonesia; namun baru segelintir Asosiasi /Ikatan yang sungguh-sungguh terkait dengan Perundang-undangan tersebut. Ada 13 Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi yang anggotanya dalam menjalankan peran dan fungsinya belum memiliki perlindungan hukum. Dengan demikian kebutuhan akan adanya Undang-Undang Praktik Psikologi merupakan keniscayaan.

Di samping itu, UU Praktik Psikologi perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga tidak tumpang tindih dan

duplikasi pengaturan. Keberadaan UU Praktik Psikologi akan menjadi rujukan penyelenggaraan praktik psikologi dalam berbagai bidang yang melibatkan berbagai Kementerian atau Kelembagaan, sehingga dapat menggantikan undang-undang yang selama ini ada secara partial.

Tabel: UU, Kementerian Terkait, dan Asosiasi/Itkatan HIMPSI

No	Undang-Undang/Peraturan Menteri	Kementerian/Lembaga Terkait	Ikatan/Asosiasi yang dapat Terkait
1.	Undang-undang No 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi.	Kemendikbud	Penyelenggara Pendidikan Psikologi (AP2TPI), APPI
2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Kemenkumham	IPK, APSIFOR, IPS
3	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Kemendagri	APIO, IPS, IPK
4	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa	Kemenkes	IPK, APKI
5	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	Kemenkes	IPK, APKI
6	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang-Undang Nomor 13 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Kemenkumham, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	APSIFOR, IPPI, APSI
7	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Kemenpan	APIO, IPS
8	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	KemenPPA	IPK, IPPI, IPS
9	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	Kemenkes	IPK, APKI, IPS
10	UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana	Kemensos	IPK, IPPI, IPS
11	UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri	Izin prak	APIO, IPK

12	UU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial	Kemensos	IPS
13	UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang	BNPT, LPSK, Kemenkumham	IPS
14	UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	Kemensos	IPS
15	UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	KemenPPA, Kemensos	IPK
16	UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Kemenhub	IPS
17	UU Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional	Kemenpora	IPO
18	UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan	Kemenkumham	APSIFOR
19	UU Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	Kemenkeu	APIO
20	UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Kemenaker	APIO
21	UU No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Kemendagri	IPS, IPK
22	UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	Kemendagri	IPS, IPK

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PRAKTIK PSIKOLOGI

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan RUU

5.1.1. Sasaran

Penyusunan naskah akademik ini dilakukan untuk membentuk Undang Undang tentang Praktik Psikologi. Pengaturan penyelenggaraan praktik psikologi memiliki sasaran: (a) Pemberian kepastian hukum untuk praktik psikologi di Indonesia; (b) Pemberian perlindungan kepada tenaga psikologi dan masyarakat pengguna praktik psikologi; (c) Pemberian kepastian hukum kepada tenaga psikologi dan pengguna praktik psikologi; (d) Peningkatan mutu praktik, nilai tambah dan daya guna praktik psikologi yang diberikan oleh tenaga psikologi; (e) Mengoptimalkan peran tenaga psikologi dalam menjawab kebutuhan masyarakat; (f) Peningkatan daya saing tenaga psikologi Indonesia di tengah-tengah arus kiprah psikologi asing di Indonesia.

5.1.2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan Undang Undang tentang Praktik Psikologi adalah:

- a) Standar praktik psikologi yang berisi
 - o Standar praktik tenaga psikologi
 - o Standar kompetensi tenaga psikologi
 - o Standar program pendidikan tenaga psikologi.
- b) Cakupan tenaga psikologi
- c) Registrasi, sertifikasi, dan izin praktik tenaga psikologi
- d) Sanksi terhadap malpraktik
- e) Standar pengembangan kompetensi psikologi berkelanjutan

5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan RUU

5.2.1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum selain memuat definisi atau batasan juga asas dan prinsip. Pengertian atau definisi yang dituangkan merupakan bersifat pokok dan penting dalam RUU Praktik Psikologi, yaitu:

- a. **Psikologi** adalah ilmu tentang perilaku manusia dengan segala proses dan penerapannya di berbagai bidang kehidupan manusia.
- b. **Pendidikan psikologi** adalah pendidikan tinggi yang berorientasi pada pendidikan akademik dan/atau profesi yang mencakup program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi yang diarahkan untuk memperoleh kompetensi penguasaan teori, pengembangan ilmu pengetahuan serta praktik psikologi.
- c. **Tenaga psikologi** adalah setiap orang yang melakukan praktik psikologi berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pendidikan psikologi yang sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.
- d. **Praktik psikologi** adalah tindakan psikologis yang dilakukan oleh **tenaga psikologi** meliputi asesmen psikologis, evaluasi psikologis, menetapkan diagnosa atau kesimpulan permasalahan

sebagai dasar untuk melakukan intervensi psikologis dengan menerapkan prinsip, metode, dan prosedur psikologi **sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing tenaga psikologi dengan berlandaskan pada Kode Etik Psikologi.**

- e. **Layanan Praktik Psikologi** adalah serangkaian kegiatan psikologi yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif yang dilakukan oleh tenaga psikologi.
- f. **Klien** adalah individu, kelompok, komunitas, masyarakat, serta lembaga/organisasi yang menerima layanan praktik psikologi.
- g. **Standar Kompetensi Psikologi** adalah seperangkat kompetensi Psikologi yang diakui secara nasional dan/atau internasional, yang berisikan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sebagai kualifikasi untuk dapat melakukan Praktik Psikologi.
- h. **Uji Kompetensi Psikologi** adalah proses penilaian kompetensi sebagai Tenaga Psikologi yang secara terukur dan obyektif terkait capaian kompetensi dengan mengacu pada Standar Kompetensi Psikologi.
- i. **Sertifikat Kompetensi Psikologi** adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan Tenaga Psikologi untuk menjalankan Praktik Psikologi di seluruh Indonesia setelah dinyatakan lulus Uji Kompetensi Psikologi.
- j. **Registrasi** adalah pencatatan resmi terhadap Tenaga Psikologi yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Psikologi dan diakui secara hukum telah mempunyai kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku (kompetensi) untuk melakukan tindakan Praktik Psikologi.
- k. **Organisasi Profesi** adalah Himpunan Psikologi Indonesia, selanjutnya disebut HIMPSI sebagai wadah berhimpun Tenaga Psikologi, berbentuk badan hukum, dan menyelenggarakan Praktik Psikologi di Indonesia.
- l. **Menteri** adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Selain memuat batasan pengertian atau definisi, dalam penyelenggaraan praktik psikologi perlu dicantumkan asas-asas sebagai landasan yang menjiwai isi dari pengaturan masyarakat adat, yaitu:

- a. nilai ilmiah, yaitu bahwa penyelenggaraan Praktik Psikologi mengutamakan layanan berbasis bukti dan metode ilmiah serta tradisi keilmuan dan kehidupan profesi tertinggi.
- b. etika dan profesionalitas, yaitu penyelenggaraan Praktik Psikologi harus sejalan dengan sistem norma, nilai, dan aturan profesional yang berlaku dalam profesi Psikologi.
- c. non-diskriminasi, yaitu penyelenggaraan Praktik Psikologi dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, adat istiadat, dan/atau sikap diskriminasi lainnya yang merendahkan harkat dan martabat manusia yang bertentangan dengan hak asasi manusia.
- d. manfaat, yaitu penyelenggaraan Praktik Psikologi dilakukan agar memberikan manfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional, pemanfaatan jasa Praktik Psikologi, dan/atau manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.
- e. perlindungan, yaitu penyelenggaraan Praktik Psikologi dilaksanakan secara profesional dan bertanggung jawab dengan mengedepankan upaya perlindungan terhadap data dan informasi pribadi yang dimiliki oleh klien dan institusi penyelenggara Praktik Psikologi itu sendiri.
- f. kerahasiaan, yaitu penyelenggaraan Praktik Psikologi menjaga segala data dan informasi yang didapat dari klien dan hanya menggunakan data dan informasi yang diperlukan sesuai dengan peruntukannya secara bertanggung jawab.
- g. kesehatan dan keselamatan Klien, yaitu bahwa penyelenggaraan Praktik Psikologi mengutamakan kesehatan dan keselamatan klien.

Selain pencantuman asas sebagai landasan penyelenggaraan praktik psikologi, juga ditegaskan tujuan penyelenggaraan praktik psikologi yaitu:

- a. meningkatkan mutu praktik psikologi;

- b. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Tenaga Psikologi, Klien, dan masyarakat;
- c. menjamin terwujudnya penyelenggaraan Pendidikan Psikologi dengan tata kelola yang baik, beretika, bermartabat, dan memiliki jati diri kebangsaan; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan psikologis masyarakat.

5.2.2. Pelayanan Praktik Psikologi

Pelayanan praktik psikologi meliputi:

- a. Praktik Psikologi secara mandiri
- b. Praktik Psikologi di fasilitas pelayanan kesehatan
- c. Praktik Psikologi di lembaga pemerintahan dan swasta

5.2.3. Standar Praktik Psikologi

Untuk menjamin mutu kompetensi dan profesionalitas Praktik Psikologi dikembangkan standar untuk layanan Praktik Psikologi yang terdiri atas:

- a. Standar Layanan Praktik Psikologi, yang dilandaskan pada fungsi Praktik Psikologi dan perbedaan hak dan kewenangan Tenaga Psikologi dan ditetapkan oleh Organisasi Profesi.
- b. Standar Kompetensi Psikologi, meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam Praktik Psikologi dan ditetapkan oleh Organisasi Profesi
- c. Standar Pendidikan Psikologi yang merupakan pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang meliputi pendidikan Psikologi jenjang sarjana (strata satu/S1), pendidikan profesi Psikologi jenjang magister (strata dua/S2), pendidikan profesi spesialis, pendidikan Psikologi jenjang magister (strata dua/S2), pendidikan Psikologi terapan jenjang magister (strata dua/S2), dan pendidikan Psikologi jenjang doktoral (strata tiga/S3), yang diselenggarakan berdasarkan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi. Standar penyelenggaraan Pendidikan Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan oleh Menteri. Organisasi Profesi dapat mengusulkan kepada Menteri mengenai standar khusus dalam penyelenggaraan Pendidikan Psikologi.

5.2.4. Uji Kompetensi

Setiap Tenaga Psikologi harus mengikuti Uji Kompetensi Psikologi yang diselenggarakan oleh Organisasi Profesi.

Syarat untuk dapat mengikuti uji kompetensi tenaga psikologi meliputi: a. Syarat jenjang pendidikan; b. Syarat kepemilikan sertifikasi pelatihan kompetensi; c. Syarat kepemilikan pengalaman kerja terkait dengan kompetensi yang diujikan; dan d. Syarat bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis, lisan yang telah memenuhi aturan bukti.

Uji kompetensi Psikologi dilakukan melalui: a. Pendidikan Psikologi; atau b. rekognisi pembelajaran lampau. Uji kompetensi Psikologi melalui Pendidikan Psikologi diperuntukkan bagi peserta didik Pendidikan Psikologi. Uji kompetensi Psikologi melalui rekognisi pembelajaran lampau diperuntukkan bagi setiap orang yang sudah bekerja, mempunyai pengalaman Praktik Psikologi, dan/atau telah mengikuti Pendidikan Psikologi.

Uji Kompetensi Psikologi dilakukan melalui:

- a. penilaian kelengkapan administratif;
- b. penguasaan bahasa dan budaya Indonesia; dan
- c. penilaian kemampuan melakukan Praktik Psikologi.

Penilaian kelengkapan administratif paling sedikit terdiri atas:

- a. keterangan sebagai psikolog dari Organisasi Profesi yang diakui oleh negara asal;
- b. surat keterangan sehat fisik dan mental;
- c. surat pernyataan tertulis untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi Psikologi; dan
- d. surat izin kerja dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Setiap Tenaga Psikologi yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi berhak memperoleh Sertifikat Kompetensi Psikologi

5.2.5. Registrasi dan Izin Praktik

Setiap Tenaga Psikologi yang menjalankan layanan Praktik Psikologi harus memiliki surat tanda registrasi yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi.

Surat tanda registrasi paling sedikit mencantumkan:

- a. jenis Tenaga Psikologi;
- b. jenjang kualifikasi Praktik Psikologi; dan
- c. masa berlaku.

Surat tanda registrasi Tenaga Psikologi berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diregistrasi ulang setiap 10 (sepuluh) tahun sekali.

Persyaratan untuk registrasi ulang meliputi:

- a. memiliki surat tanda registrasi yang lama;
- b. memiliki Sertifikat Kompetensi Psikologi;
- c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;
- d. membuat pernyataan tertulis mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika Profesi Psikologi;
- e. telah mengabdikan diri sebagai Tenaga Psikologi; dan
- f. memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya yang ditunjukkan oleh satuan kredit profesi Psikologi.

Surat tanda registrasi tidak berlaku karena:

- a. habis masa berlakunya;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. Tenaga Psikologi meninggal dunia; atau
- d. pencabutan surat tanda registrasi oleh Organisasi Profesi atas tindakan malpraktik atau pelanggaran kode etik profesi Psikologi yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

Tenaga Psikologi yang melakukan layanan Praktik Psikologi tetapi tidak memiliki surat tanda registrasi, atau surat tanda registrasinya tidak berlaku, dikenakan sanksi administratif.

Setiap Psikolog dan Psikolog praktik dengan keahlian khusus yang menjalankan Praktik Psikologi harus memiliki surat izin Praktik Psikologi yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi.

Untuk mendapatkan surat izin Praktik Psikologi, Psikolog dan Psikolog Praktik dengan keahlian khusus harus memiliki:

- a. surat tanda registrasi yang masih berlaku; dan
- b. surat pernyataan memiliki tempat Praktik Psikologi atau surat keterangan dari pimpinan

tempat Praktik Psikologi.

Surat izin Praktik Psikologi tidak berlaku apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. atas permintaan sendiri dari psikolog atau psikolog praktik dengan keahlian khusus selaku pemegang surat izin Praktik Psikologi;
- c. Psikolog atau psikolog praktik dengan keahlian khusus selaku pemegang surat izin Praktik Psikologi meninggal dunia;
- d. dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. dicabut oleh Organisasi Profesi atas tindakan malpraktik atau pelanggaran kode etik Profesi Psikologi.

Psikolog dan psikolog praktik dengan keahlian khusus yang melakukan Praktik Psikologi tanpa memiliki surat izin Praktik Psikologi dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif dimaksud berupa:

- a. peringatan tertulis; dan/atau
- b. penghentian sementara layanan praktik Psikologi; dan/atau
- c. rekomendasi untuk dilakukan pembinaan.

Psikolog dan Psikolog praktik dengan keahlian khusus yang dalam kegiatannya menimbulkan kerugian materiil dikenai sanksi administratif berupa denda.

5.2.6. Hak dan kewajiban

Tenaga Psikologi yang memberikan Layanan Praktik Psikologi berhak:

- a. memberikan layanan Praktik Psikologi sesuai dengan Standar Praktik Psikologi;
- b. memperoleh jaminan asuransi dan perlindungan hukum selama melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik Psikologi dan Standar Praktik Psikologi;
- c. memperoleh informasi, data, dan dokumen lain yang lengkap dan benar dari klien sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memperoleh imbalan hasil kerja sesuai dengan perjanjian kerja dan standar biaya yang telah ditetapkan; dan
- e. memperoleh pembinaan dan pemeliharaan kompetensi Psikologi.

Tenaga Psikologi berkewajiban:

- a. memberikan layanan Praktik Psikologi sesuai kompetensi, kode etik, standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja dengan Klien;
- c. memberikan layanan Praktik Psikologi tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, golongan, latar belakang sosial, politik, dan budaya;
- d. mengembangkan diri secara terus menerus, memutakhirkan ilmu pengetahuan dan keterampilan Praktik Psikologi serta mengikuti pengembangan kompetensi berkelanjutan;
- e. memberikan layanan Praktik Psikologi yang bersifat pengabdian kepada masyarakat dan sukarela, baik secara berkala maupun insidental sesuai kebutuhan;
- f. menjaga kerahasiaan kesejahteraan psikologis (wellbeing) Klien;
- g. menghormati hak Klien; dan
- h. membuat dan menyimpan catatan dan dokumen rekam kerja layanan Praktik Psikologi dalam format sesuai dengan Standar Praktik Psikologi.

Klien yang menerima layanan Praktik Psikologi dari Tenaga Psikologi berhak:

- a. mendapatkan layanan Praktik Psikologi sesuai kompetensi, kode etik, standar profesi,

- standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan perjanjian kerja;
- mendapatkan informasi secara lengkap dan benar atas layanan Praktik Psikologi;
 - memperoleh perlindungan hukum sebagai konsumen atas layanan Praktik Psikologi yang diberikan, termasuk jaminan kerahasiaan informasi yang ditetapkan sesuai kode etik Psikologi;
 - menyampaikan pendapat dan memperoleh tanggapan atas pelaksanaan layanan Praktik Psikologi;
 - memperoleh jaminan kerahasiaan kondisi Klien; dan
 - menolak hasil kegiatan layanan Praktik Psikologi yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja.

Klien yang diberi layanan Praktik Psikologi oleh Tenaga Psikologi berkewajiban:

- memberikan informasi, data, dan dokumen yang lengkap dan benar tentang kegiatan layanan Psikologi yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan;
- mengikuti penjelasan Tenaga Psikologi atas hasil kegiatan layanan Praktik Psikologi yang akan diterima;
- memberikan imbalan yang setara dan adil atas Layanan Praktik Psikologi sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian kerja;
- memberi otonomi dan tidak memberikan tekanan kepada Tenaga Psikologi dalam menjalankan layanan Praktik Psikologi; dan
- mematuhi ketentuan yang berlaku di tempat pelaksanaan layanan Praktik Psikologi.

Pengungkapan data pemeriksaan psikologi klien hanya dilakukan atas dasar:

- kepentingan kesejahteraan psikologis (*wellbeing*) untuk klien;
- permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum;
- persetujuan klien; dan
- perintah peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia Klien diatur dalam Kode Etik Psikologi Indonesia.

5.2.7. Organisasi Profesi Psikologi

Untuk mengatur pelaksanaan Praktik Psikologi dan menjaga kualitas layanan Praktik Psikologi di Indonesia dibentuk Organisasi Profesi. Organisasi Profesi adalah Himpunan Psikologi Indonesia, selanjutnya disebut HIMPSI sebagai wadah berhimpun Tenaga Psikologi, berbentuk badan hukum, dan menyelenggarakan Praktik Psikologi di Indonesia.

Organisasi Profesi berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Organisasi Profesi dapat membentuk kepengurusan di dalam dan di luar negeri. Organisasi Profesi merupakan organisasi yang bersifat nasional, mandiri, dan bertanggung jawab. Organisasi Profesi dapat bekerja sama dengan organisasi profesi Psikologi yang ada di luar negeri.

Organisasi Profesi berfungsi untuk meningkatkan kompetensi, karir, kesejahteraan Tenaga Psikologi, dan memberikan perlindungan terhadap Tenaga Psikologi, masyarakat, dan perkembangan Psikologi di Indonesia.

Organisasi Profesi mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan Tenaga Psikologi yang menjalankan Praktik Psikologi dalam rangka meningkatkan mutu layanan Praktik Psikologi.

Organisasi Profesi mempunyai tugas:

- menetapkan persyaratan seseorang dapat disebut sebagai Tenaga Psikologi;

- b. menetapkan hak dan kewenangan Tenaga Psikologi dalam melakukan layanan Praktik Psikologi;
- c. menetapkan standar layanan Praktik Psikologi untuk mengatur perilaku profesional Tenaga Psikologi;
- d. menetapkan Standar Kompetensi Psikologi;
- e. menetapkan Kode Etik Psikologi Indonesia;
- f. menetapkan tata cara pemberian sanksi administratif pada pelanggaran Praktik Psikologi;
- g. mengelola sistem administrasi Tenaga Psikologi di Indonesia;
- h. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan alih pengetahuan dan praktik Psikologi oleh Psikolog Asing;
- i. menetapkan Standar Kompetensi Psikologi;
- j. membuat standar khusus penyelenggaraan Pendidikan Psikologi bersama dengan organisasi pendidikan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Psikologi;
- k. melakukan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan pengembangan kompetensi Psikologi berkelanjutan; dan
- l. melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan standar terkait Praktik Psikologi.

Organisasi Profesi dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan Menteri. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Organisasi Profesi dalam menjalankan tugasnya berwenang:

- a. membuat peraturan pelaksanaan mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan Organisasi Profesi;
- b. menetapkan surat tanda registrasi bagi Tenaga Psikologi;
- c. menetapkan surat izin Praktik Psikologi;
- d. Menyusun sistem evaluasi bagi Tenaga Psikologi yang melakukan pelanggaran sesuai dengan kode etik;
- e. melakukan evaluasi secara menyeluruh pelaksanaan Praktik Psikologi di Indonesia;
- f. menegakkan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Tenaga Psikologi sesuai dengan kode etik Psikologi Indonesia; dan
- g. melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Profesi.

Organisasi Profesi terdiri atas 3 (tiga) organ, yaitu:

- a. Majelis Psikologi Indonesia, di tingkat nasional, merupakan penyelenggara Organisasi Profesi yang menetapkan aturan dan kebijakan Organisasi Profesi.
- b. Pengurus Organisasi Profesi, di tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota, merupakan penyelenggara Organisasi Profesi yang menjalankan aturan dan kebijakan Organisasi Profesi sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang yang dimilikinya.
- c. Dewan Etik Psikologi, di tingkat nasional dan provinsi, merupakan penyelenggara Organisasi Profesi yang menegakkan kode etik Profesi atas dugaan pelanggaran kode etik Psikologi Indonesia yang dilakukan oleh Tenaga Psikologi.

Masa bakti kepengurusan Organisasi Profesi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Profesi diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Profesi.

Menteri sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pembinaan terhadap Organisasi Psikologi.

Organisasi Profesi sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pembinaan terhadap

Tenaga Psikologi.

Menteri dalam melakukan pembinaan terhadap Organisasi Profesi menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria diarahkan bagi Tenaga Psikologi agar dapat memenuhi syarat memperoleh pemerolehan asuransi dalam menjalankan layanan Praktik Psikologi.

5.2.8. Tugas Dan Wewenang Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Dengan UU Praktik Psikologi, diharapkan pembinaan tenaga psikologi menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Dalam melakukan pembinaan, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan organisasi profesi psikologi.

5.2.9. Ketentuan Peralihan

Pada saat Undang-Undang Praktik Psikologi mulai berlaku:

- a. setiap orang yang telah mendapatkan gelar, sebutan, atau bentuk lain yang merujuk pada Tenaga Psikologi sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berhak menggunakan gelar atau sebutannya itu.
- b. setiap Tenaga Psikologi yang telah melakukan layanan Praktik Psikologi tetapi belum memiliki Sertifikat Kompetensi Psikologi, tetap dinyatakan sebagai Tenaga Psikologi teregistrasi dan Tenaga Psikologi yang bersangkutan harus menyesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

Surat tanda registrasi dan surat izin Praktik Psikologi yang telah dimiliki oleh Tenaga Psikologi sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu surat tanda registrasi dan surat izin Praktik Psikologi dimaksud berakhir.

Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Profesi harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

5.2.10. Ketentuan Penutup

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pada saat Undang-Undang Praktik Psikologi mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Praktik Psikologi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Undang-Undang Praktik Psikologi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Praktik Psikologi dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Tantangan praktik psikologi di Indonesia masa kini dan masa depan adalah:

- a. Kebutuhan akan praktik psikologi yang besar membuka peluang untuk menyalahgunakan praktik psikologi.
- b. Tenaga psikologi memiliki hak dan kewenangan yang berbeda dan bekerja di berbagai bidang, sehingga perlu diatur agar masyarakat mendapatkan praktik psikologi dari tenaga psikologi yang sesuai kewenangan dan kompeten.
- c. Kondisi saat ini yang berlaku di Indonesia terkait dengan malpraktik dan pelanggaran kode Etik Psikologi hanya mampu menjerat anggota saja. Penegakan Kode Etik Psikologi memerlukan penguatan UU untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik psikologi yang tidak bertanggung jawab.
- d. Siapa yang berhak dan berwenang melakukan praktik psikologi mengingat adanya profesi di luar psikolog (pastor, pendeta, juru dakwah, dokter, dan konselor) yang melakukan praktik psikologi bahkan melakukan psikoterapi. Dengan demikian, tenaga psikologi harus teregistrasi dan berizin praktik agar masyarakat dapat mengetahui dan membedakan antara tenaga psikologi dan yang bukan.
- e. Kemajuan teknologi informasi saat ini dan di masa depan terkait praktik psikologi, seperti konseling, pengadministrasian tes psikologi, dan wawancara yang dilakukan secara daring (*online*).
- f. Psikologi asing yang melakukan praktik psikologi di wilayah Indonesia, juga peluang tenaga psikologi Indonesia bekerja di negara lain, berkat adanya arus globalisasi, GATTm dan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Tanpa UU Praktik Psikologi, tidak dapat diatur dengan dasar hukum yang kuat ketentuan Psikolog Asing yang berpraktik di Indonesia. Di samping itu, tanpa UU Praktik Psikologi, pengakuan tenaga psikologi Indonesia oleh negara lain akan sulit karena dinilai tidak ada standar nasional yang mengaturnya.
- g. Hak dan kewajiban serta perlindungan bagi masyarakat pengguna praktik psikologi.
- h. Belum ada UU yang mengatur profesi psikologi secara umum, bukan hanya profesi psikologi yang bekerja sebagai tenaga kesehatan (telah diatur dalam UU tenaga kesehatan), yang dapat menaungi tenaga psikologi yang bekerja di bidang-bidang tertentu.

Keenam tantangan yang dihadapi di atas memerlukan payung hukum berupa UU Praktik Psikologi agar ada kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan terkait praktik psikologi.

6.2 Saran

1. Naskah akademik dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Psikologi.
2. Penyusunan Rancangan Undang-Undang Praktik Psikologi ini memerlukan dukungan yang kuat dari berbagai pihak terkait baik dari kalangan pemerintah, khususnya Kementerian terkait dan di lingkungan legislatif.

Daftar Pustaka

- Abraham, J., Suleeman, J., & Takwin, B. (2018). The psychology of corruption: The role of the counterfeit self, entity self-theory, and outcome-based ethical mindset. *Journal of Psychological & Educational Research*, 26(2), 7-32.
- APA. (2010). Model Act for State Licensure of Psychologists: Adopted by Council as APA Policy 2/20/2010. Diakses dari <https://www.apa.org/about/policy/model-act-2010.pdf>
- Asavasthi, N. (2020, January 16). 6 daftar negara dengan tingkat depresi yang tinggi. *KlikDokter*. Diakses dari <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3636560/6-daftar-negara-dengan-tingkat-depresi-yang-tinggi>
- Badan Pusat Statistik. (2021). Hasil sensus penduduk 2020. Diakses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>
- Bertens, K. (1993). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bond, T. (2005). Developing and monitoring professional ethics and good practice Guidelines. in: Tribe, R. & Morissey, J. (eds) *Handbook of Professional and Ethical Practice for Psychologists, Counsellors and Psychotherapists* (pp. 7-18). New York: Brunner-Routledge
- Branley, A., & Byrne, M (2012). How many psychologist do we need. *The Irist Psychologist*, 25 (5),. 136-138.
- Chapter 36 of Title 54.1 of the Code of Virginia Psychology. (2019). Diakses dari <https://web.archive.org/web/20191218013715/https://www.dhp.virginia.gov/psychology/leg/Chapter%2036%20Psychology.docx>
- EFPA (2011). EFPA Regulations and appendices for the European Certificate in Psychology (EuroPsy). Diakses dari <http://www.europsy-efpa.eu/sites/default/files/uploads/EuroPsy%20Regulations%20July%202011.pdf>
- Gismar, A. M. (2019). Menjadi Psikologi yang Relevan. *Psikologi Indonesia*, 1(1), 8-13. Diakses dari <https://publikasi.himpsti.or.id/psikologi-indonesia-vol-1-no-1-juli-2019/>
- Hartley, J. & Branthwaite, A. (2000). Prologue: The roles and skills of applied psychologists. In Hartley, J. & Branthwaite, A. (Eds). *The Applied applied Psychologist psychologist* (Second Edition) (pp. 1-10). Buckingham & Philadelphia: Open University Press.
- HukumOnline. (2005, January 24). Banyak Penyimpangan Profesi Psikolog, Himpsti Akan Ajukan RUU Psikologi. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12079/banyak-penyimpangan-profesi-psikolog-himpsti-akan-ajukan-ruu-psikologi/>
- Ika. (2015). Minim Psikolog, Ribuan Penderita Gangguan Jiwa Belum Tertangani. Diakses dari <https://ugm.ac.id/id/berita/9715-minim-psikolog-ribuan-penderita-gangguan-jiwa-belum-tertangani>
- Jaipal, R. (2014). Psychological contributions to sustainable development. Diakses dari <http://www.apa.org/international/pi/2014/06/psychological-contributions.aspx>
- Kemendikbud. (2020). Visi, Misi, Sasaran, dan Tata Nilai Kemendikbud pada 2020-2024. <https://www.kemdikbud.go.id/main/tentang-kemdikbud/visi-dan-misi>
- Kementerian Kesehatan. (2013). Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). Diakses dari <https://www.litbang.kemkes.go.id/laporan-riset-kesehatan-dasar-riskesdas/>
- Knapp, S. J. VandeCreek, L. D., & Fingerhut, R. (2017). *Practical Ethics for Psychologists: A Positive Approach* (3rd ed.). American Psychological Association.
- Knapp, S., & VandeCreek, L. (2003). A guide to the 2002 revision of the APA Ethics Code.
- Knapp, S.J., & Vandecreek, L. D. (2005). *Practical ethics for psychologists: A positive approach*. Washington, DC: American Psychological Association.
- LSPPsi. (2019). Skema Sertifikasi Kompetensi Okupasi: Perancang dan fasilitator pengembangan komunitas. Diakses dari <https://lsppsi.co.id/wp-content/uploads/2019/05/04-Skema-Perancang-dan-Fasilitator-Komunitas-Ver.-1.0-.pdf>

- Markum, M. E. (2009). Pengentasan kemiskinan dan pendekatan psikologi sosial. *Psikobuana*, 1(1), 1-12.
- Nashori, H. F., Diana, R. R., & Hidayat, B. (2019). The trends in Islamic psychology in Indonesia. In *Research in the Social Scientific Study of Religion*, Volume 30 (pp. 162-180). Brill.
- Philippine Psychology Act of 2009 diakses dari http://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra2010/ra_10029_2010.html
- Pols, H. (2006, August). The development of psychiatry in Indonesia: From colonial to modern times. *International Review of Psychiatry*, 18(4), 363–370.
- Ratnasari, D. (2020, February 10). RUU Profesi Psikologi. Diakses dari <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ5-20200210-045112-8219.pptx>
- Rexi. (2019). Pahami Pelanggaran Kode Etik Psikologi. Diakses dari <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2019/02/16/pahami-pelanggaran-kode-etik-psikologi/>
- Sales, B.D. (1983). The context of Professional Psychology. In: Sales, B.D. (Ed). *The Professional Psychologists's Handbook*. (pp/ halaman 3-18). New York: Plenum Press Sarasota, FL: Professional Resource Press.
- Sarwono, S. W. (2008). Probing the Terrorist Mind: Sarlito Wirawan Sarwono Examines the Psychology of Suicide Bombers in Indonesia. *New Zealand International Review*, 33(3), 2.
- Saubani, A. (2018, October 12). Jokowi: Indonesia Salah Satu Negara Paling Bahagia di Dunia. *Republika Online*. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/10/11/pgfrh5409-jokowi-indonesia-salah-satu-negara-paling-bahagia-di-dunia>
- Schultz, D. P., & Schultz, S. E. (2011). *A history of modern psychology* (10th ed.). Belmont, CA: Wadsworth.
- Tantam, D. & Deurzen, E.V. European guidelines to professional and ethical issues. in: Tribe, R. & Morissey, J. (eds) *Handbook of Professional and Ethical Practice for Psychologists, Counsellors and Psychotherapists* (pp. 19-33). Newyork: Brunner-Routledge
- UUD 1945
- Wargadiredja, A.T. (2017, 20 Juli). Orang Indonesia perlu mulai lebih terbuka membahas persoalan bunuh diri. *VICE*. Diakses dari https://www.vice.com/id_id/article/3knyxv/orang-indonesia-perlu-mulai-lebih-terbuka-membahas-persoalan-bunuh-diri
- Warnaen, S. (1979). Stereotip etnik di dalam suatu bahasa multietnik: Satu studi psikologi sosial di Indonesia. Retrieved from <http://152.118.24.168/detail?id=91970&lokasi=lokal>
- WHO (2014). *Mental Health Atlas*. Ddiakses dari http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/178879/1/9789241565011_eng.pdf
- WHO (2016). Disease burden and mortality estimates. Diakses dari http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/index2.html

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PRAKTIK PSIKOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Negara Indonesia menyelenggarakan pembangunan nasional secara terencana dan terpadu dengan didukung oleh sumber daya manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkualitas, serta memiliki daya saing yang tinggi;
- b. bahwa untuk menempatkan sumber daya manusia Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam pembangunan nasional secara benar, tepat, dan terarah, perlu melibatkan keikutsertaan tenaga psikologi secara profesional dan bertanggung jawab dalam satu penyelenggaraan praktik psikologi;
- c. bahwa pengaturan mengenai praktik psikologi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, saat ini masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dan belum diatur dalam satu undang-undang tersendiri sehingga hal ini belum memberikan perlindungan dan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Praktik Psikologi;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PRAKTIK PSIKOLOGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Psikologi adalah ilmu tentang perilaku manusia dengan segala proses dan penerapannya di berbagai bidang kehidupan manusia.
2. Pendidikan Psikologi adalah pendidikan tinggi yang berorientasi pada pendidikan akademik dan/atau profesi dalam beberapa program studi yang diarahkan untuk penguasaan, pengembangan ilmu pengetahuan, serta keterampilan di bidang Psikologi untuk mencapai kompetensi-praktik Psikologi.
3. Praktik Psikologi adalah tindakan psikologis yang dilakukan oleh tenaga Psikologi meliputi asesmen psikologis, evaluasi psikologis, menetapkan diagnosa atau kesimpulan permasalahan sebagai dasar untuk melakukan intervensi psikologis dengan menerapkan prinsip, metode, dan prosedur Psikologi.
4. Tenaga Psikologi adalah setiap orang yang melakukan Praktik Psikologi berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari Pendidikan Psikologi dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
5. Klien adalah setiap orang dan/atau lembaga yang menerima Layanan Praktik Psikologi.
6. Layanan Praktik Psikologi adalah pemberian layanan oleh Tenaga Psikologi kepada klien sesuai dengan kompetensi, hak, dan kewenangannya untuk memberikan pemecahan masalah psikologis yang bersifat individual, kelompok, komunitas, dan/atau organisasi.
7. Standar Kompetensi Psikologi adalah seperangkat kompetensi Psikologi yang diakui secara nasional dan/atau internasional, yang berisikan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sebagai kualifikasi untuk dapat melakukan Praktik Psikologi.
8. Uji Kompetensi Psikologi adalah proses penilaian kompetensi sebagai Tenaga Psikologi yang secara terukur dan obyektif terkait capaian kompetensi dengan mengacu pada Standar Kompetensi Psikologi.
9. Sertifikat Kompetensi Psikologi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan Tenaga Psikologi untuk menjalankan Praktik Psikologi di seluruh Indonesia setelah dinyatakan lulus Uji Kompetensi Psikologi.
10. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Tenaga Psikologi yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Psikologi dan diakui secara hukum telah mempunyai kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku (kompetensi) untuk melakukan tindakan Praktik Psikologi.
11. Organisasi Profesi adalah Himpunan Psikologi Indonesia, selanjutnya disebut HIMPSI sebagai wadah berhimpun Tenaga Psikologi, berbentuk badan hukum, dan menyelenggarakan Praktik Psikologi di Indonesia.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 2

Praktik Psikologi diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan berasaskan:

- a. nilai ilmiah;
- b. etika dan profesionalitas;
- c. non-diskriminasi;
- d. manfaat;
- e. perlindungan;
- f. kerahasiaan; dan
- g. kesehatan dan keselamatan Klien.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan Praktik Psikologi bertujuan untuk:

- a. meningkatkan mutu Praktik Psikologi;
- b. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Tenaga Psikologi, Klien, dan masyarakat;
- c. menjamin terwujudnya penyelenggaraan Pendidikan Psikologi dengan tata kelola yang baik, beretika, bermartabat, dan memiliki jati diri kebangsaan; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan psikologis masyarakat.

BAB II PRAKTIK PSIKOLOGI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Praktik Psikologi terdiri atas:
 - a. Praktik Psikologi secara mandiri;
 - b. Praktik Psikologi di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - c. Praktik Psikologi di lembaga pemerintahan dan swasta.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Praktik Psikologi dapat dilaksanakan di tempat lain sesuai dengan sasaran Kliennya.
- (3) Praktik Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didasarkan pada kompetensi, kode etik, standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

Pasal 5

- (1) Tenaga Psikologi terdiri atas:
 - a. psikolog praktik dengan keahlian khusus;
 - b. psikolog;
 - c. asisten psikolog; dan
 - d. praktisi Psikologi.
- (2) Tenaga Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menjalankan semua Praktik Psikologi secara mandiri.
- (3) Tenaga Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d melakukan Praktik Psikologi dibawah supervisi dan/atau mandiri.

- (4) Tenaga Psikologi yang menjalankan Praktik Psikologi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh asisten psikolog dan/atau praktisi Psikologi.
- (5) Tenaga Psikologi yang menjalankan Praktik Psikologi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memasang papan nama praktik.
- (6) Ketentuan mengenai Praktik Psikologi yang dapat dilakukan secara mandiri dan yang harus dibawah supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Organisasi Profesi.
- (7) Ketentuan mengenai papan nama praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Organisasi Profesi.

Pasal 6

Tenaga Psikologi yang menjalankan Praktik Psikologi secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus melengkapi sarana prasarana pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan Praktik Psikologi, Tenaga Psikologi bertugas memberikan layanan Praktik Psikologi yang meliputi pelaksanaan kegiatan:
 - a. asesmen Psikologi;
 - b. evaluasi Psikologi;
 - c. diagnosis Psikologi;
 - d. program Psikologi;
 - e. bantuan psikologis awal;
 - f. konseling Psikologi;
 - g. psikoterapi;
 - h. psikoedukasi;
 - i. pelatihan Psikologi;
 - j. penyusunan laporan Psikologi; dan
 - k. pengembangan tes Psikologi.
- (2) Layanan Praktik Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan, tetapi tidak terbatas di bidang:
 - a. Pendidikan, perkembangan, dan keluarga;
 - b. industri dan organisasi;
 - c. klinis dan kesehatan;
 - d. sosial dan komunitas;
 - e. hukum;
 - f. olahraga; dan
 - g. militer dan kepolisian.
- (3) Layanan Praktik Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Psikologi sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Kewenangan Tenaga Psikologi untuk memberikan layanan Praktik Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Organisasi Profesi.

- (5) Layanan Praktik Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri atau bersama-sama.
- (6) Layanan Praktik Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara daring (*online*) atau luring (*offline*).
- (7) Layanan Praktik Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertanggung jawab dan akuntabel sesuai dengan kode etik Psikologi Indonesia.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang layanan Praktik Psikologi diatur oleh Organisasi Profesi.

Paragraf 1
Asesmen Psikologi

Pasal 8

- (1) Asesmen Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan proses mengumpulkan, mendapatkan nilai, dan mengintegrasikan data psikologis untuk tujuan membuat evaluasi psikologis.
- (2) Proses asesmen Psikologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh melalui berbagai alat, meliputi:
 - a. observasi;
 - b. wawancara;
 - c. tes Psikologi secara formal maupun informal;
 - d. pusat penilaian (*assessment center*); dan
 - e. alat asesmen Psikologi lainnya.

Paragraf 2
Evaluasi Psikologi

Pasal 9

- (1) Evaluasi Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan proses analisis dan integrasi hasil asesmen untuk memberikan gambaran psikologis individu, kelompok, komunitas, dan/atau organisasi.
- (2) Evaluasi Psikologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan untuk menilai berbagai fungsi psikologis seperti kemampuan kognitif, karakteristik kepribadian, emosi, motivasi, sikap, nilai, bakat, minat, kompetensi, dan lainnya.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan antara lain untuk proses pembuatan keputusan terkait seleksi, promosi, hukum, dan/atau mendukung konseling psikologis, psikoterapi, program Psikologi, pelatihan, dan intervensi psikologis lainnya.

Paragraf 3
Diagnosis Psikologi

Pasal 10

Diagnosis Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan proses mengidentifikasi dan mengklasifikasikan gejala Psikologi dalam satu kelompok permasalahan atau gangguan tertentu berdasarkan teori tertentu, standar tertentu yang telah diakui keabsahannya serta mempertimbangkan hasil asesmen yang telah

dilakukan untuk memberikan gambaran pola penanganan permasalahan psikologis yang perlu dilakukan.

Paragraf 4 Program Psikologi

Pasal 11

- (1) Program Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d merupakan proses mengembangkan, merencanakan, mengimplementasikan, memantau, dan mengevaluasi program Psikologi bagi individu, kelompok, komunitas, dan/atau organisasi.
- (2) Program Psikologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk menyelesaikan permasalahan psikologis di berbagai bidang meliputi:
 - a. pendidikan, perkembangan, dan keluarga;
 - b. industri dan organisasi;
 - c. klinis dan kesehatan;
 - d. sosial, komunitas;
 - e. hukum;
 - f. olahraga;
 - g. militer; dan
 - h. kepolisian.

Paragraf 5 Bantuan Psikologis Awal

Pasal 12

- (1) Bantuan Psikologis awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e merupakan intervensi respons awal yang ditujukan mempromosikan keselamatan dan menstabilkan kondisi psikologis Klien dan menghubungkan Klien dengan bantuan dan sumber daya yang dibutuhkan.
- (2) Tujuan intervensi respon awal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif dari suatu masalah atau bencana sekaligus menunjang proses pemulihan psikologis.

Paragraf 6 Konseling Psikologi

Pasal 13

- (1) Konseling psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f merupakan proses pemberian bantuan psikologis untuk menyelesaikan permasalahan, baik permasalahan emosional, sosial, pekerjaan, sekolah, keluarga dan kesehatan fisik yang dialami seseorang, dan untuk membantu pengembangan diri dalam karir dan pekerjaan.
- (2) Proses konseling psikologis sebagaimana dimaksud ayat (1) fokus pada stress yang dialami dan/atau permasalahan psikologis lainnya yang dihadapi orang sebagai individu maupun sebagai bagian dari keluarga, kelompok, dan organisasi, dan fokus pada minat, bakat, dan kemampuan kognitif dan potensi lainnya serta

memperhatikan lingkungannya agar seseorang dapat berhasil dalam proses pendidikannya dan menghasilkan kinerja baik di tempat kerjanya.

- (3) Fokus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis, meringankan perasaan tertekan dan menyelesaikan krisis yang dialami Klien, dan mendorong pengembangan diri seseorang serta memberikan perspektif karir dan peningkatan kinerja di berbagai bidang.

Paragraf 7 Psikoterapi

Pasal 14

- (1) Psikoterapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g merupakan metode intervensi kolaboratif berdasarkan hubungan antara Psikolog dengan Klien yang bertujuan membantu klien dengan berbagai gangguan mental dan/atau kesulitan emosional agar dapat hidup lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih produktif.
- (2) Gangguan mental dan/atau kesulitan emosional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. gangguan suasana perasaan;
 - b. gangguan kecemasan;
 - c. gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif;
 - d. gangguan penyesuaian diri;
 - e. gangguan tidur;
 - f. gangguan seksual;
 - g. gangguan *somatoform*;
 - h. gangguan psikotik;
 - i. gangguan kepribadian ambang;
 - j. gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas;
 - k. gangguan tingkah laku pada anak-anak dan remaja;
 - l. antisosial dan psikopat pada orang dewasa;
 - m. enuresis pada anak-anak;
 - n. bantuan untuk mengatasi penyakit serius;
 - o. menurunkan berat badan;
 - p. berhenti merokok;
 - q. persoalan hubungan dengan pasangan dan rekan kerja;
 - r. kehilangan pekerjaan;
 - s. kematian orang yang dicintai;
 - t. stres;
 - u. penyalahgunaan obat-obatan dan narkotika; dan
 - v. trauma.
- (3) Gangguan suasana perasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a berupa:
 - a. depresi; dan
 - b. gangguan bipolar.
- (4) Gangguan kecemasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b berupa:
 - a. gangguan kecemasan umum;
 - b. gangguan panik;
 - c. fobia;

- d. gangguan kecemasan sosial;
 - e. gangguan obsesif-kompulsif; dan
 - f. gangguan stres pasca trauma.
- (5) Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c berupa:
- a. gangguan makan;
 - b. *anorexia nervosa*; dan
 - c. *bulimia nervosa*.
- (6) Gangguan *somatoform* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf g berupa:
- a. gangguan nyeri;
 - b. gangguan somatisasi; dan
 - c. gangguan hipokondrik dan gangguan dismorfik tubuh.

Paragraf 8 Psikoedukasi

Pasal 15

- (1) Psikoedukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h merupakan program preventif dan promotif yang ditujukan pada permasalahan psikologis pada kelompok, komunitas dan/atau organisasi.
- (2) Program preventif dan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental masyarakat.
- (3) Psikoedukasi untuk tujuan sebagaimana pada ayat (2) meliputi, tetapi tidak terbatas pada psikoedukasi:
 - a. promosi perilaku kesehatan;
 - b. stres dan manajemennya;
 - c. optimalisasi perkembangan dan pengasuhan anak, remaja dan lansia; dan
 - d. keluarga dan perkawinan.

Paragraf 9 Pelatihan Psikologi

Pasal 16

- (1) Pelatihan Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf k merupakan sebuah proses sistematis berisikan pembelajaran dan praktik yang ditujukan agar Klien memperoleh ketrampilan psikologis.
- (2) Ketrampilan psikologis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. ketrampilan pribadi;
 - b. ketrampilan sosial;
 - c. ketrampilan komunikasi;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pengambilan keputusan;
 - f. kecerdasan emosional; dan
 - g. sikap dan atribut psikologis lainnya.

Paragraf 10

Penyusunan Laporan Psikologi

Pasal 17

Penyusunan laporan Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i merupakan proses penyusunan laporan Psikologi terkait dengan karakteristik individu, kelompok, komunitas dan/atau organisasi baik dibuat dalam bentuk laporan lisan maupun laporan tertulis, termasuk didalamnya sebagai saksi ahli.

Paragraf 11

Pengembangan Tes Psikologi

Pasal 18

Pengembangan tes Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j merupakan proses untuk membuat tes Psikologi dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip psikometri dan standar pengembangan tes yang ada.

BAB III

STANDAR PRAKTIK PSIKOLOGI

Pasal 19

Untuk menjamin mutu kompetensi dan profesionalitas Praktik Psikologi dikembangkan standar untuk layanan Praktik Psikologi yang terdiri atas:

- a. standar layanan Praktik Psikologi;
- b. Standar Kompetensi Psikologi; dan
- c. standar Pendidikan Psikologi.

Pasal 20

- (1) Standar layanan Praktik Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilandaskan pada fungsi Praktik Psikologi dan perbedaan hak dan kewenangan Tenaga Psikologi.
- (2) Fungsi Praktik Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mencegah dan membantu menyembuhkan perilaku simtomatik, maladaptif, atau tidak diinginkan;
 - b. meningkatkan efektivitas individu, kelompok, komunitas dan/atau organisasi, termasuk efektivitas pribadi, perilaku adaptif, hubungan interpersonal, penyesuaian pekerjaan dan kehidupan, kesehatan, dan kinerja individu, kelompok, komunitas dan/atau organisasi;
 - c. menjaga dan meningkatkan kesehatan mental; dan
 - d. membantu dalam pengambilan keputusan-keputusan yang terkait dengan hukum.
- (3) Standar layanan Praktik Psikologi ditetapkan oleh Organisasi Profesi.

Pasal 21

- (1) Standar Kompetensi Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam Praktik Psikologi.
- (2) Standar Kompetensi Psikologi ditetapkan oleh Organisasi Profesi.

Pasal 22

- (1) Tenaga Psikologi harus memiliki latar belakang Pendidikan Psikologi dan pembelajaran lampau yang dipersyaratkan yang menentukan seseorang disebut sebagai:
 - a. psikolog praktik dengan keahlian khusus;
 - b. psikolog;
 - c. asisten Psikolog; atau
 - d. praktisi Psikologi.
- (2) Pendidikan Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang meliputi:
 - a. pendidikan Psikologi jenjang sarjana (strata satu/S1);
 - b. pendidikan profesi Psikologi jenjang magister (strata dua/S2);
 - c. pendidikan profesi spesialis;
 - d. pendidikan Psikologi jenjang magister (strata dua/S2);
 - e. pendidikan Psikologi terapan jenjang magister (strata dua/S2); dan
 - f. pendidikan Psikologi jenjang doktoral (strata tiga/S3).
- (3) Pendidikan Psikologi jenjang sarjana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a merupakan program studi Psikologi yang lulusannya mendapatkan gelar sarjana Psikologi.
- (4) Pendidikan profesi Psikologi jenjang magister sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b merupakan program studi Psikologi profesi yang mendapatkan gelar magister Psikologi dan sebutan Psikolog.
- (5) Pendidikan profesi spesialis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c merupakan program studi profesi Psikologi spesialis yang diikuti oleh seseorang yang telah mendapatkan gelar Psikolog.
- (6) Pendidikan Psikologi jenjang magister sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d merupakan program studi Psikologi yang lulusan mendapatkan gelar magister Psikologi.
- (7) Pendidikan Psikologi terapan jenjang magister sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e merupakan program studi Psikologi terapan yang lulusan mendapatkan gelar magister Psikologi terapan.
- (8) Pendidikan Psikologi jenjang doktoral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan program studi Psikologi yang lulusannya mendapatkan gelar doktor Psikologi.
- (9) Pendidikan Psikologi diselenggarakan berdasarkan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi.
- (10) Standar penyelenggaraan Pendidikan Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan oleh Menteri.
- (11) Organisasi Profesi dapat mengusulkan kepada Menteri mengenai standar khusus dalam penyelenggaraan Pendidikan

- Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (12) Setiap orang yang merupakan lulusan dari Pendidikan Psikologi di luar negeri dapat disetarakan ijazahnya dengan lulusan Pendidikan Psikologi di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi.
 - (13) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat menjadi Tenaga Psikologi setelah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh Organisasi Profesi.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Tenaga Psikologi

Pasal 23

- Tenaga Psikologi yang memberikan Layanan Praktik Psikologi berhak:
- a. memberikan layanan Praktik Psikologi sesuai dengan Standar Praktik Psikologi;
 - b. memperoleh jaminan asuransi dan perlindungan hukum selama melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik Psikologi dan Standar Praktik Psikologi;
 - c. memperoleh informasi, data, dan dokumen lain yang lengkap dan benar dari klien sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memperoleh imbalan hasil kerja sesuai dengan perjanjian kerja dan standar biaya yang telah ditetapkan; dan
 - e. memperoleh pembinaan dan pemeliharaan kompetensi Psikologi.

Pasal 24

- Tenaga Psikologi berkewajiban:
- a. memberikan layanan Praktik Psikologi sesuai kompetensi, kode etik, standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja dengan Klien;
 - c. memberikan layanan Praktik Psikologi tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, golongan, latar belakang sosial, politik, dan budaya;
 - d. mengembangkan diri secara terus menerus, memutakhirkan ilmu pengetahuan dan keterampilan Praktik Psikologi serta mengikuti pengembangan kompetensi berkelanjutan;
 - e. memberikan layanan Praktik Psikologi yang bersifat pengabdian kepada masyarakat dan sukarela, baik secara berkala maupun insidental sesuai kebutuhan;
 - f. menjaga kerahasiaan kesejahteraan psikologis (*wellbeing*) Klien;
 - g. menghormati hak Klien; dan
 - h. membuat dan menyimpan catatan dan dokumen rekam kerja layanan Praktik Psikologi dalam format sesuai dengan Standar Praktik Psikologi.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Klien

Pasal 25

Klien yang menerima layanan Praktik Psikologi dari Tenaga Psikologi berhak:

- a. mendapatkan layanan Praktik Psikologi sesuai kompetensi, kode etik, standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan perjanjian kerja;
- b. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar atas layanan Praktik Psikologi;
- c. memperoleh perlindungan hukum sebagai konsumen atas layanan Praktik Psikologi yang diberikan, termasuk jaminan kerahasiaan informasi yang ditetapkan sesuai kode etik Psikologi;
- d. menyampaikan pendapat dan memperoleh tanggapan atas pelaksanaan layanan Praktik Psikologi;
- e. memperoleh jaminan kerahasiaan kondisi Klien; dan
- f. menolak hasil kegiatan layanan Praktik Psikologi yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja.

Pasal 26

Klien yang diberi layanan Praktik Psikologi oleh Tenaga Psikologi berkewajiban:

- a. memberikan informasi, data, dan dokumen yang lengkap dan benar tentang kegiatan layanan Psikologi yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan;
- b. mengikuti penjelasan Tenaga Psikologi atas hasil kegiatan layanan Praktik Psikologi yang akan diterima;
- c. memberikan imbalan yang setara dan adil atas Layanan Praktik Psikologi sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian kerja;
- d. memberi otonomi dan tidak memberikan tekanan kepada Tenaga Psikologi dalam menjalankan layanan Praktik Psikologi; dan
- e. mematuhi ketentuan yang berlaku di tempat pelaksanaan layanan Praktik Psikologi.

Pasal 27

(1) Pengungkapan data pemeriksaan Psikologi Klien hanya dilakukan atas dasar:

- a. kepentingan kesejahteraan psikologis (*wellbeing*) untuk Klien;
- b. permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum;
- c. persetujuan Klien; dan
- d. perintah peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia Klien diatur dalam kode etik Psikologi Indonesia.

BAB V UJI KOMPETENSI PSIKOLOGI,

REGISTRASI, DAN IZIN PRAKTIK PSIKOLOGI

Bagian Kesatu Uji Kompetensi Psikologi

Pasal 28

- (1) Setiap Tenaga Psikologi harus mengikuti Uji Kompetensi Psikologi yang diselenggarakan oleh Organisasi Profesi.
- (2) Setiap Tenaga Psikologi yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh Sertifikat Kompetensi Psikologi.

Pasal 29

- (1) Uji kompetensi Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan melalui:
 - a. Pendidikan Psikologi; atau
 - b. rekognisi pembelajaran lampau.
- (2) Uji kompetensi Psikologi melalui Pendidikan Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik Pendidikan Psikologi.
- (3) Uji kompetensi Psikologi melalui rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi setiap orang yang sudah bekerja, mempunyai pengalaman Praktik Psikologi, dan/atau telah mengikuti Pendidikan Psikologi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan rekognisi pembelajaran lampau untuk mengikuti Uji Kompetensi Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Registrasi

Pasal 30

- (1) Setiap Tenaga Psikologi yang menjalankan layanan Praktik Psikologi harus memiliki surat tanda registrasi.
- (2) Surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Organisasi Profesi.

Pasal 31

Surat tanda registrasi paling sedikit mencantumkan:

- a. jenis Tenaga Psikologi;
- b. jenjang kualifikasi Praktik Psikologi; dan
- c. masa berlaku.

Pasal 32

- (1) Surat tanda registrasi Tenaga Psikologi berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diregistrasi ulang setiap 10 (sepuluh) tahun sekali.
- (2) Persyaratan untuk registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memiliki surat tanda registrasi yang lama;
 - b. memiliki Sertifikat Kompetensi Psikologi;

- c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;
- d. membuat pernyataan tertulis mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika Profesi Psikologi;
- e. telah mengabdikan diri sebagai Tenaga Psikologi; dan
- f. memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya yang ditunjukkan oleh satuan kredit profesi Psikologi.

Pasal 33

Surat tanda registrasi tidak berlaku karena:

- a. habis masa berlakunya;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. Tenaga Psikologi meninggal dunia; atau
- d. pencabutan surat tanda registrasi oleh Organisasi Profesi atas tindakan malapraktik atau pelanggaran kode etik profesi Psikologi yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Tenaga Psikologi yang melakukan layanan Praktik Psikologi tetapi tidak memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) atau surat tanda registrasinya tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dan huruf d, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara layanan Praktik Psikologi; dan/atau
 - c. rekomendasi pencabutan surat izin Praktik Psikologi bagi psikolog dan psikolog praktik dengan keahlian khusus.
- (3) Tenaga Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam kegiatannya menimbulkan kerugian materiil dikenai sanksi administratif berupa denda.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi dan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 ditetapkan oleh Organisasi Profesi.

Bagian Ketiga Izin Praktik

Pasal 36

- (1) Setiap Psikolog dan Psikolog praktik dengan keahlian khusus yang menjalankan Praktik Psikologi harus memiliki surat izin Praktik Psikologi.
- (2) Surat izin Praktik Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Organisasi Profesi.
- (3) Untuk mendapatkan surat izin Praktik Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Psikolog dan Psikolog Praktik dengan keahlian khusus harus memiliki:
 - a. surat tanda registrasi yang masih berlaku; dan
 - b. surat pernyataan memiliki tempat Praktik Psikologi atau surat keterangan dari pimpinan tempat Praktik Psikologi.

- (4) Psikolog dan psikolog praktik dengan keahlian khusus yang melakukan Praktik Psikologi tanpa memiliki surat izin Praktik Psikologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian sementara layanan praktik Psikologi; dan/atau
 - c. rekomendasi untuk dilakukan pembinaan.
- (6) Psikolog dan Psikolog praktik dengan keahlian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dalam kegiatannya menimbulkan kerugian materiil dikenai sanksi administratif berupa denda.

Pasal 37

Surat izin Praktik Psikologi tidak berlaku apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. atas permintaan sendiri dari psikolog atau psikolog praktik dengan keahlian khusus selaku pemegang surat izin Praktik Psikologi;
- c. Psikolog atau psikolog praktik dengan keahlian khusus selaku pemegang surat izin Praktik Psikologi meninggal dunia;
- d. dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. dicabut oleh Organisasi Profesi atas tindakan malapraktik atau pelanggaran kode etik Profesi Psikologi.

BAB VI PSIKOLOG ASING

Pasal 38

- (1) Psikolog asing hanya dapat melakukan layanan Praktik Psikologi di Indonesia sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia dan karakteristik masyarakat Indonesia yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi.
- (2) Psikolog asing yang melakukan layanan Praktik Psikologi di Indonesia harus memiliki surat tanda registrasi sementara.
- (3) surat tanda registrasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh setelah psikolog asing dinyatakan lulus Uji Kompetensi Psikologi.

Pasal 39

- (1) Uji Kompetensi Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. penilaian kelengkapan administratif;
 - b. penguasaan bahasa dan budaya Indonesia; dan
 - c. penilaian kemampuan melakukan Praktik Psikologi.
- (2) Penilaian kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. keterangan sebagai psikolog dari Organisasi Profesi yang diakui oleh negara asal;
 - b. surat keterangan sehat fisik dan mental;

- c. surat pernyataan tertulis untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi Psikologi; dan
 - d. surat izin kerja dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Penilaian kemampuan melakukan Praktik Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui Uji Kompetensi Psikologi.
 - (4) Psikolog asing yang telah memenuhi penilaian kelengkapan administratif dan penilaian kemampuan melakukan Praktik Psikologi memperoleh surat keterangan telah lulus Uji Kompetensi Psikologi.
 - (5) Selain mengikuti Uji Kompetensi Psikologi, psikolog asing harus memenuhi persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uji Kompetensi Psikologi diatur dengan Organisasi Profesi.

Pasal 40

Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) merupakan syarat untuk mendapatkan surat tanda registrasi sementara.

Pasal 41

Surat tanda registrasi sementara bagi psikolog asing berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 42

- (1) Psikolog asing yang memberikan layanan Praktik Psikologi di Indonesia harus melakukan alih ilmu pengetahuan Psikologi.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan alih ilmu pengetahuan Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Profesi.

Pasal 43

Psikolog asing yang memberikan layanan Praktik Psikologi dalam penanganan bencana yang bersifat insidental tidak perlu surat tanda registrasi sementara namun harus memberitahukan secara tertulis kepada kementerian atau lembaga terkait dan Organisasi Profesi.

BAB VII

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PSIKOLOGI BERKELANJUTAN

Pasal 44

- (1) Pengembangan kompetensi Psikologi berkelanjutan bertujuan untuk:
 - a. memelihara kompetensi dan profesionalitas Tenaga Psikologi; dan

- b. mengembangkan tanggung jawab sosial Tenaga Psikologi pada lingkungan profesi dan masyarakat di sekitarnya.
- (2) Pengembangan kompetensi Psikologi berkelanjutan diselenggarakan oleh Organisasi Profesi dan/atau lembaga pelatihan dan pengembangan profesi.
 - (3) Standar pengembangan kompetensi Psikologi berkelanjutan ditetapkan oleh Organisasi Profesi sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan Praktik Psikologi.
 - (4) Pengembangan kompetensi Psikologi berkelanjutan merupakan syarat untuk perpanjangan surat izin Praktik Psikologi.
 - (5) Organisasi Profesi melakukan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan pengembangan kompetensi Psikologi berkelanjutan.

BAB VIII ORGANISASI PROFESI

Bagian Kesatu Nama dan Kedudukan

Pasal 45

- (1) Untuk mengatur pelaksanaan Praktik Psikologi dan menjaga kualitas layanan Praktik Psikologi di Indonesia dibentuk Organisasi Profesi.
- (2) Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk kepengurusan di dalam dan di luar negeri.
- (4) Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi yang bersifat nasional, mandiri, dan bertanggung jawab.
- (5) Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan organisasi profesi Psikologi yang ada di luar negeri.
- (6) Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan kompetensi, karir, kesejahteraan Tenaga Psikologi, dan memberikan perlindungan terhadap Tenaga Psikologi, masyarakat, dan perkembangan Psikologi di Indonesia.

Bagian Kedua Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Pasal 46

Organisasi Profesi mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan Tenaga Psikologi yang menjalankan Praktik Psikologi dalam rangka meningkatkan mutu layanan Praktik Psikologi.

Pasal 47

- (1) Organisasi Profesi mempunyai tugas:

- a. menetapkan persyaratan seseorang dapat disebut sebagai Tenaga Psikologi;
 - b. menetapkan hak dan kewenangan Tenaga Psikologi dalam melakukan layanan Praktik Psikologi;
 - c. menetapkan standar layanan Praktik Psikologi untuk mengatur perilaku profesional Tenaga Psikologi;
 - d. menetapkan Standar Kompetensi Psikologi;
 - e. menetapkan Kode Etik Psikologi Indonesia;
 - f. menetapkan tata cara pemberian sanksi administratif pada pelanggaran Praktik Psikologi;
 - g. mengelola sistem administrasi Tenaga Psikologi di Indonesia;
 - h. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan alih pengetahuan dan praktik Psikologi oleh Psikolog Asing;
 - i. menetapkan Standar Kompetensi Psikologi;
 - j. membuat standar khusus penyelenggaraan Pendidikan Psikologi bersama dengan organisasi pendidikan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Psikologi;
 - k. melakukan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan pengembangan kompetensi Psikologi berkelanjutan; dan
 - l. melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan standar terkait Praktik Psikologi.
- (2) Organisasi Profesi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 48

Organisasi Profesi dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berwenang:

- a. membuat peraturan pelaksanaan mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan Organisasi Profesi;
- b. menetapkan surat tanda registrasi bagi Tenaga Psikologi;
- c. menetapkan surat izin Praktik Psikologi;
- d. Menyusun sistem evaluasi bagi Tenaga Psikologi yang melakukan pelanggaran sesuai dengan kode etik;
- e. melakukan evaluasi secara menyeluruh pelaksanaan Praktik Psikologi di Indonesia;
- f. menegakkan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Tenaga Psikologi sesuai dengan kode etik Psikologi Indonesia; dan
- g. melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Profesi.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 49

- (1) Organisasi Profesi terdiri atas 3 (tiga) organ, yaitu:
- a. Majelis Psikologi Indonesia, di tingkat nasional;
 - b. Pengurus Organisasi Profesi, ditingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota; dan

- c. Dewan Etik Psikologi, di tingkat nasional dan provinsi.
- (2) Majelis Psikologi Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyelenggara Organisasi Profesi yang menetapkan aturan dan kebijakan Organisasi Profesi.
- (3) Pengurus Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyelenggara Organisasi Profesi yang menjalankan aturan dan kebijakan Organisasi Profesi sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang yang dimilikinya.
- (4) Dewan Etik Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penyelenggara Organisasi Profesi yang menegakkan kode etik Profesi atas dugaan pelanggaran kode etik Psikologi Indonesia yang dilakukan oleh Tenaga Psikologi.

Pasal 50

- (1) Kepengurusan Organisasi Profesi terdiri atas seorang ketua dan anggota.
- (2) Kepengurusan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja secara kolektif kolegial.
- (3) Kepengurusan Organisasi Profesi di tingkat nasional dipilih dan ditetapkan oleh forum musyawarah tertinggi Organisasi Profesi.

Pasal 51

Masa bakti kepengurusan Organisasi Profesi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 52

Syarat untuk diangkat sebagai pengurus Organisasi Profesi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
- d. berkelakuan baik;
- e. pernah melakukan Praktik Psikologi paling singkat 10 (sepuluh) tahun yang dibuktikan dengan memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin Praktik Psikologi;
- f. cakap, jujur, memiliki moral, etika dan integritas yang tinggi serta memiliki reputasi yang baik;
- g. mempunyai kompetensi di bidang Psikologi; dan
- h. melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi pengurus Organisasi Profesi.

Pasal 53

- (1) Pengurus Organisasi Profesi berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. berakhir masa jabatan sebagai anggota;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. bertempat tinggal tetap di luar wilayah Republik Indonesia;
 - e. tidak mampu lagi melakukan tugas secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan; atau

- f. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal pengurus Organisasi Profesi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya.
 - (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
 - (4) Pengusulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Dewan Etik Psikologi.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Profesi diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Profesi.

Bagian Keempat Pendanaan

Pasal 55

- (1) Pendanaan Organisasi Profesi bersumber dari anggota dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Organisasi Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan dan bertanggung jawab serta diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 56

- (1) Menteri sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pembinaan terhadap Organisasi Psikologi.
- (2) Organisasi Profesi sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pembinaan terhadap Tenaga Psikologi.

Pasal 57

- (1) Menteri dalam melakukan pembinaan terhadap Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
- (2) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan bagi Tenaga Psikologi agar dapat memenuhi syarat memperoleh pemerolehan asuransi dalam menjalankan layanan Praktik Psikologi.

Pasal 58

Pembinaan terhadap Tenaga Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dilaksanakan dengan:

- a. menetapkan kebijakan pengembangan kompetensi Tenaga Psikologi;
- b. melakukan pemberdayaan Tenaga Psikologi;
- c. meningkatkan kegiatan penelitian, pengembangan, dan

- kemampuan Praktik Psikologi;
- d. merekomendasikan kepada Menteri untuk menggunakan Tenaga Psikologi yang teregistrasi dan memberikan jabatan fungsional terhadap Tenaga Psikologi;
 - e. mendorong industri yang berkaitan dengan Praktik Psikologi untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Psikologi dan sumber daya manusia di industri;
 - f. mendorong Tenaga Psikologi agar kreatif dan inovatif untuk menciptakan peningkatan kualitas kesejahteraan psikologis masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia;
 - g. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Praktik Psikologi;
 - h. melakukan pembinaan berkaitan dengan standar tarif layanan Praktik Psikologi yang setara dan berkeadilan;
 - i. mendorong peningkatan kompetensi profesi Psikologi agar meningkatkan kualitas Praktik Psikologi sehingga mampu berdaya saing;
 - j. meningkatkan peran Tenaga Psikologi dalam pembangunan nasional; dan
 - k. melakukan sosialisasi dan edukasi guna menarik minat generasi muda untuk mengikuti Pendidikan Psikologi.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan profesi Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

- (1) Setiap orang yang tidak memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin Praktik Psikologi dilarang menjadi Tenaga Psikologi.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan layanan Praktik Psikologi yang dapat merugikan Klien, Organisasi Profesi, dan/atau masyarakat.
- (3) Setiap orang tanpa hak dilarang menggandakan, melatih, dan membocorkan soal tes Psikologi.
- (4) Setiap orang yang tidak memiliki surat izin Praktik Psikologi dilarang mempekerjakan asisten Psikolog dan/atau praktisi Psikologi dalam layanan Praktik Psikologi.
- (5) Setiap orang tanpa hak dilarang menggunakan gelar, sebutan, atau bentuk lain sebagai Tenaga Psikologi.

Pasal 61

Setiap orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. setiap orang yang telah mendapatkan gelar, sebutan, atau bentuk lain yang merujuk pada Tenaga Psikologi sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berhak menggunakan gelar atau sebutannya itu.
- b. setiap Tenaga Psikologi yang telah melakukan layanan Praktik Psikologi tetapi belum memiliki Sertifikat Kompetensi Psikologi, tetap dinyatakan sebagai Tenaga Psikologi teregistrasi dan Tenaga Psikologi yang bersangkutan harus menyesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 63

Surat tanda registrasi dan surat izin Praktik Psikologi yang telah dimiliki oleh Tenaga Psikologi sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu surat tanda registrasi dan surat izin Praktik Psikologi dimaksud berakhir.

Pasal 64

Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Profesi harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 66

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Praktik Psikologi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 67

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal ...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR...

RANCANGAN
PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG PRAKTIK PSIKOLOGI

I. Umum

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pembangunan nasional perlu didukung oleh sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, professional, dan bertanggung jawab agar pelaksanaan pembangunan nasional tersebut dapat terlaksana dengan baik dan berkualitas.

Untuk menempatkan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas dalam penyelenggaraan Pembangunan Nasional dengan berbagai karakteristik sebagaimana telah disebutkan di atas, peranan Tenaga Psikologi sangat penting untuk menentukan seseorang sesuai dengan bakat, kemampuan, dan kepribadiannya.

Seiring dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dan dalam rangka menghadapi tantangan global, Praktik Psikologi terus berkembang dan meningkat sehingga memerlukan pengaturan dalam suatu peraturan perundang-undangan setingkat Undang-Undang. Hal ini dimaksudkan agar ada kepastian dan perlindungan hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Praktik Psikologi. Di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai penyelenggaraan Praktik Psikologi, kelembagaan yang menyelenggarakan Praktik Psikologi, hingga ketentuan pidana dan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “nilai ilmiah” adalah bahwa penyelenggaraan Praktik Psikologi mengutamakan layanan berbasis bukti dan metode ilmiah serta tradisi keilmuan dan kehidupan profesi tertinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “etika dan profesionalitas” adalah penyelenggaraan Praktik Psikologi harus sejalan dengan sistem norma, nilai, dan aturan profesional yang berlaku dalam profesi Psikologi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “non-diskriminasi” adalah penyelenggaraan Praktik Psikologi dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, adat istiadat, dan/atau

sikap diskriminasi lainnya yang merendahkan harkat dan martabat manusia yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah penyelenggaraan Praktik Psikologi dilakukan agar memberikan manfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional, pemanfaatan jasa Praktik Psikologi, dan/atau manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pelindungan” adalah penyelenggaraan Praktik Psikologi dilaksanakan secara profesional dan bertanggung jawab dengan mengedepankan upaya perlindungan terhadap data dan informasi pribadi yang dimiliki oleh klien dan institusi penyelenggara Praktik Psikologi itu sendiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kerahasiaan” adalah penyelenggaraan Praktik Psikologi menjaga segala data dan informasi yang didapat dari klien dan hanya menggunakan data dan informasi yang diperlukan sesuai dengan peruntukannya secara bertanggung jawab.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “*kesehatan dan keselamatan klien*” adalah bahwa penyelenggaraan Praktik Psikologi mengutamakan kesehatan dan keselamatan klien.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “psikolog dengan keahlian khusus” adalah seseorang yang secara sah berhak memegang gelar atau sebutan sebagai psikolog dengan keahlian khusus serta bekerja melakukan Praktik Psikologi sesuai dengan hak dan kewenangannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “psikolog” adalah seseorang yang secara sah berhak memegang gelar atau sebutan sebagai psikolog serta bekerja melakukan Praktik Psikologi sesuai dengan hak dan kewenangannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asisten psikolog” adalah seseorang yang sekurang-kurangnya memiliki gelar sarjana Psikologi dan bekerja melakukan Praktik Psikologi sesuai dengan hak dan kewenangannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “praktisi Psikologi” adalah seseorang yang sekurang-kurangnya telah menyelesaikan salah satu jenjang Pendidikan Psikologi dan bekerja

melakukan Praktik Psikologi sesuai dengan hak dan kewenangannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pendidikan Profesi spesialis adalah Pendidikan Profesi spesialis yang ditempuh setelah menyelesaikan pendidikan magister Profesi Psikologi (strata dua).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Ayat 6

Cukup jelas.

Ayat 7

Cukup jelas.

Ayat 8

Cukup jelas.

Ayat 9

Cukup jelas.

Ayat 10

Cukup jelas.

Ayat 11

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “psikolog asing” adalah psikolog berkewarganegaraan asing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penguasaan bahasa Indonesia” adalah kemampuan psikolog asing untuk menguasai Bahasa Indonesia dengan baik dan benar yang dibuktikan dengan hasil perolehan nilai tes Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “pemahaman budaya Indonesia” adalah kemampuan psikolog asing dalam memahami sikap dan perilaku masyarakat Indonesia sesuai dengan karakteristik budayanya, termasuk namun tidak terbatas memahami sistem hukum yang berlaku di Indonesia sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN...
NOMOR...